

**PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DAN
PEMANFAATANNYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan
Kabupaten Brebes)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**KIKI DWI RAHAYUNING PRATIWI
NIM. 1617301070**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Kiki Dwi Rahayuning Pratiwi

NIM : 1617301070

Jenjang : S1

Program : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DAN PEMANFAATANNYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Kiki Dwi Rahayuning P.

NIM. 1617301070


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Praktik Gadai Sepeda Motor dan Pemanfaatannya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes)

Yang disusun oleh **Kiki Dwi Rahayuning Pratiwi (NIM. 1617301070)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hj. Nita Triana, SH., M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Abdullah Hasan, M.S.I.
NIP. 19851201 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 13 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Kiki Dwi Rahayuning P.
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Kiki Dwi Rahayuning Pratiwi
NIM : 1617301070
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DAN
PEMANFAATANNYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus di Desa Winduaji Kecamatan
Paguyangan Kabupaten Brebes)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Ainul Yaqin, M.Sv.

NIP. 198812282018011001

**PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DAN PEMANFAATANNYA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes)**

**ABSTRAK
KIKI DWI RAHAYUNING PRATIWI
NIM. 1617301070**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Praktik gadai pada masyarakat Indonesia telah banyak dilakukan karena persyaratan dan pelaksanaannya yang mudah dan sederhana. Namun dalam transaksi yang terjadi dalam masyarakat terdapat kurangnya pemahaman mengenai aturan yang benar mengenai gadai menurut Islam. Pada dasarnya hak barang jaminan menjadi hak peminjam atau *rahin*. Pada praktik yang terjadi dalam masyarakat ada yang dengan sengaja memanfaatkan barang jaminan tersebut. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang praktik gadai sepeda motor dan pemanfaatannya di desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang penulis terapkan merupakan penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh dari jalan wawancara dan data sekunder diambil dari rujukan kepustakaan berupa buku-buku, hasil penelitian seperti jurnal, skripsi, dan sumber lain yang berkesinambungan dengan karya ilmiah ini. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipakai dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai sepeda motor yang terjadi di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes barang gadai atas perintah *murtahin* dikembalikan dan disimpan kemudian mengharuskan *rahin* membayar sejumlah uang senilai Rp.10.000,- setiap hari tanpa mengurangi jumlah pinjamannya. *Rahin* dengan kesepakatan kedua belah pihak menyimpan barang jaminan menurut hukum Islam diperbolehkan. Namun adanya sewa harian tidak diperbolehkan karena secara tidak langsung *murtahin* memanfaatkan barang jaminan. Jumhur ulama sepakat bahwa tidak boleh memanfaatkan barang jaminan kecuali dengan izin *rahin* dan untuk kemaslahatannya atau bertujuan mengurangi jumlah pinjaman. Ulama hanafi juga menyampaikan bahwa *murtahin* hanya memiliki hak *al habsu* atau menahan *marhun*. Hal ini tidak dibenarkan menurut Hukum Ekonomi Syariah dimana dalam fatwa DSNMUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa barang jaminan dan manfaatnya menjadi milik *rahin*. Sehingga praktik gadai sepeda motor dan pemanfaatannya di desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes tidak diperbolehkan.

Kata Kunci : *Gadai Sepeda Motor, Winduaji, Brebes.*

MOTTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan,
melainkan menguji kekuatan akarnya”

(Ali bin Abi Thalib)



PERSEMBAHAN

Bismillāhirrah̄manirrah̄īm,

Puji syukur penulis ucapkan atas nikmat Allah SWT sehingga karya ilmiah ini bisa diselesaikan. Proses yang menguras tenaga, nikmat namun membutuhkan perjuangan yang gigih, dengan ini penulis mempersembahkan karya ilmiah ini untuk kedua orang tua (Bapak Nuridin dan Ibu Rati Nur Asih).



KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil‘ālamīn, puji syukur penulis diucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir karya ilmiah ini tanpa adanya kekurangan apapun. Sholawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Selesaiannya tugas karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis sadar bahwa keberhasilan ini tidak lain karena penulis mendapatkan bimbingan, ilmu baru, dukungan, bantuan, semangat dan doa yang tiada henti. Maka dari itu, perkenankan penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. K.H. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I, M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Agus Sunaryo, M.S.I., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy., Selaku pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan, membagikan ilmunya.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan agar karya ilmiah ini terselesaikan.
9. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Syariah dan Staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Masyarakat Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan melakukan penelitian ini.
11. Orangtua tercinta (Nuridin dan Rati Nur Asih), Kakak beserta isteri (Koko Yusuf Saputra, Rini Fajarwati) dan anaknya (Bima Ammar Syafiq Ibrahim) tidak lupa untuk keluarga dan kerabat yang telah memberikan dukungan mental maupun finansial kepada Penulis.
12. Teruntuk Hakim Nur Rokhim telah sabar menemani dan mendukung penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
13. Teruntuk pasukan yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi tanpa putus asa Ika Yuniarti, S.H., Ajeng Noor Panghesti, Nidya Febrian, Rosi Yunia R.I, Aji Tri Prasetya, Humam Afif Rihano dan Bapak Jufri Fatsanjani. Dan untuk Mega Sarah Khoerunnisa dan Syifa Fauziah Nur Inayah terimakasih atas *support* yang telah diberikan.
14. Teman-teman yang selalu mendoakan dari *mblangsak community* (Kamal Fauzi, Deden Dwi N, Sofita Audya R, Irvina), apalah-apalah (Cikal Risma S.M, Maula Sa'diyah, Lukman Hakim, Ikbar Nur, keluarga besar Warung Kebon Wasiyat (Mahbub Wibowo, Mei Gendhis dll) yang sudah memberikan tempat dan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan bertukar pikiran, dan dukungan moral yang tidak henti dari Kakak-Kakak senior penulis Imam Khariri dan Tri Suratno. Dan diucapkan pula terimakasih kepada kawan-kawan dalam kegiatan *eiger east* (Rina, Thoriq, Wiwit, Jambi dan Ammar) yang telah memberikan distraksi yang baik serta *insight* yang positif kepada penulis.

15. Seluruh kawan satu angkatan dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 pejuang dalam proses kelulusan, berbagi pengalaman dan cerita baru.
16. Special thanks to my beloved Dear Little Friend, Jojo and Abang.
17. Tidak akan melupakan kepada diri saya sendiri yang sudah mau menyelesaikan studi dengan ikhlas.

Purwokerto, Mei 2023

Penulis



KIKI DWIR.P.
NIM. 1617301070



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi bahasa Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	Koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

C. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama	Contoh	Ditulis
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I	بينكم	<i>bainakum</i>
وَ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	Au	A dan U	قول	<i>qaul</i>

D. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama	Contoh	Ditulis
آ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas	كريم	<i>karīm</i>
و...	<i>Dammah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	U dan garis di atas	فروض	<i>furūd</i>

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Bila pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

كرامة الأولياء	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

F. Kata Sandang

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II GADAI	
A. Pengertian Gadai	13
B. Akad dalam <i>Rahn</i>	19

	C. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	24
	D. Rukun dan Syarat Gadai	28
	E. Resiko Kerusakan Marhun	33
	F. Kepemilikan Barang Gadai	34
	G. Kriteria Benda yang Boleh Dijadikan Jaminan Gadai	36
	H. Pemanfaatan Harta Jaminan	38
	I. Hak dan Kewajiban <i>Murtahin</i>	41
	J. Hak dan Kewajiban <i>Rahin</i>	42
	K. Batal dan Berakhirnya Gadai	43
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	46
	B. Subjek dan Objek Penelitian	46
	C. Lokasi Penelitian	47
	D. Pendekatan Penelitian	47
	E. Metode Pengumpulan Data	48
	F. Jenis Data	50
	G. Metode Analisis Data	50
BAB IV	PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DAN PEMANFAATANNYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes)	
	A. Gambatan Umum Desa Winduaji	52

B. Pelaksanaan Praktik Gadai Sepeda Motor dan Pemanfaatnnya di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes	59
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Pelaksanaan Praktik Gadai Sepeda Motor dan Pemanfaatnnya di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.....	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran	69

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



DAFTAR TABEL

Tabel I: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama, 58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam zaman yang makin berkembang dan canggih timbul hal-hal baru yang terjadi dan timbul di ruang masyarakat, dengan adanya hal baru tersebut dimana berkesinambungan pula dengan problematika –problemtika baru yang timbul. Untuk menghadapi hal ini masyarakat berusaha mencari jalan keluar demi menyelesaikan permasalahannya. Setiap problematika yang timbul berhubungan mengenai agama atau kehidupan sehari-hari dalam masyarakat akan diukur berdasarkan hukumnya, apakah hal tersebut halal atau haram. Misalnya dalam keadaan mendesak dibutuhkan dana secara cepat untuk kepentingan yang tidak terduga. Dan untuk mengatasi hal tersebut banyak masyarakat Indonesia yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan dana secara cepat salah satunya dengan meminjam uang kepada orang atau lembaga tertentu. Pinjaman tersebut biasanya diberikan dengan jaminan sehingga uangnya tidak dapat dikembalikan atau masyarakat awam menyebutnya dengan gadai. Sedangkan masyarakat belum mengetahui secara jelas apakah diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam atau tidak.

Agama Islam mengenal gadai dengan sebutan *rahn*. Secara etimologi gadai atau *rahn* berarti *al-subut wa al-dawam* yang ditetapkan dan berarti abadi atau *al-hasbu wa al-lazum* berarti pengekangan, kewajiban dan dapat juga diartikan jaminan. *Ar Rahn*, atau gadai, adalah benda yang bertindak

sebagai penjamin klaim atau penjamin kepercayaan dalam hutang piutang.¹

Secara istilah pendapat para ulama terkait gadai sebagai berikut:²

1. Imam Syafi'i menyampaikan bahwa gadai merupakan menjadikan suatu benda untuk penjamin hutang dimana benda tersebut suatu saat ketika hutang tidak bisa dibayar dapat menjadi pembayar.
2. Imam Hanabilah menyampaikan bahwa harta atau benda yang dapat menjadi agunan atas hutang dimana berfungsi sebagai pembayar hutang jika yang berhutang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pemberi pinjaman.
3. Imam Maliki menyampaikan bahwa sesuatu yang bernilai (*mutawammil*) dalam bentuk harta benda yang diperoleh dari pemiliknya guna menjadi pengikat atas hutang agar tetap terikat.
4. Imam Hanafi menyampaikan bahwa harta yang menjadi penjamin atas hutang dimana harta tersebut bisa menjadi pengganti, baik seluruhnya maupun sebagian dari hutang.

Dalam istilah fikih gadai dikenal dengan *rahn*, dimana dalam istilah bahasa berarti tetap, abadi dan terjamin. Menurut beberapa model pemikiran, *rahn* mengacu pada perjanjian dimana pemilik menyerahkan semua atau sebagian dari properti untuk digunakan sebagai pembayaran atas hak yang

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm. 121.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 265.

diperoleh.³ Gadai dipahami sebagai penyerahan harta guna disimpan atau sebagai penjamin jika salah satu pihak tidak bisa mengembalikannya dalam jangka waktu yang disepakati, dan merupakan mengikat rasa percaya di bagi kedua belah pihak.⁴ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Syariah atau yang biasa kita kenal dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, gadai merupakan penguasaan atas barang peminjam dipegang oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.⁵

Praktik *rahn* memang sudah dijalankan sejak dahulu dan menurut hukum Islam diperbolehkan. Namun dengan berjalannya waktu dan zaman makin berkembang pula praktik yang ada dalam masyarakat. Barang yang dianggap berharga sebagai jaminan pun makin bermacam-macam. Dahulu mungkin hanya memanfaatkan barang atau benda seadanya seperti hewan ternak atau emas saja.

Bahkan dalam praktik pegadaian syariah yang ada di Indonesia bukan hanya menggunakan perhiasan sebagai barang jaminan namun juga menggunakan barang elektronik dan kendaraan. Bukan hanya itu bisa juga menggunakan alat rumah tangga, peralatan pertanian hingga peralatan kerja tentu saja dengan ketentuan yang sudah ditetapkan penggadai. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang masih awam dengan hukum gadai secara Islam. Banyak yang belum memahami syarat dan ketentuannya akan tetapi tetap dijalankan karena kebutuhan yang mendesak. Sedangkan menurut

³ Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anhory, A Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 78.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 16.

⁵ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 11.

Islam hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh penerima gadai, diantaranya yaitu:⁶

- a. Pemberi pinjaman bertanggung jawab jika terjadi kehilangan atau merusak benda yang dijadikan jaminan jika hal tersebut terjadi karena kelalaiannya.
- b. Pemberi pinjaman tidak diperkenankan menggunakan barang yang digadaikan untuk kepentingan pribadi.
- c. Pemberi pinjaman harus memberi tahu penerima gadai sebelum mengatur lelang properti yang digadaikan.

Praktik yang terjadi di masyarakat berdasarkan perjanjian gadai berulang kali tidak mengacu dengan peraturan yang ada. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang perjanjian gadai tersebut. Contoh praktik yang seperti ini terjadi di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes yang oleh mereka disebut dengan gadai motor. Desa dengan kondisi penduduk yang profesinya beragam ada yang mencari mata pencaharian sebagai petani, wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil dan lain sebagainya.

Dalam praktik gadai motor yang terjadi di Desa Winduaji dimana pemilik sepeda motor ingin meminjam uang kepada seseorang dengan jaminan sepeda motor kepada si pemberi pinjaman dengan ketentuan sepeda motor yang dijadikan jaminan dikembalikan kepada pemiliknya namun ia harus membayar sejumlah uang setiap hari guna sewa motor miliknya. Menurut pemahaman si pemberi pinjaman sepeda motor tersebut menjadi hak

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 24-25.

miliknya dan ia merasa tidak memerlukan sepeda motor tersebut untuk kesehariannya. Pemilik sepeda motor bisa berhenti membayar sewa sepeda motornya jika ia sudah bisa melunasi uang pinjaman kepada si peminjam uang dengan jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak ditentukan. Sebagian ulama sepakat bahwa memperoleh atau menarik manfaat benda jaminan tersebut diizinkan selama mendapat izin dari pemiliknya.

Namun terlalu lama memanfaatkan barang gadai tersebut bukan hal yang baik. Pada dasarnya tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut terlalu lama karena dikhawatirkan bisa menjadi rusak.⁷ Pemberi pinjaman tidak memberikan batas waktu untuk pengembalian dan juga dalam praktiknya pemilik sepeda motor harus sepakat untuk membayar uang sewa atas sepeda motornya. Oleh sebab itu, ada ketidakjelasan dan keterpaksaan dalam praktiknya.

Sehingga, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut. Maka dengan ini penulis mengambil judul **“Praktik Gadai Sepeda Motor dan Pemanfaatannya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes).**

B. Definisi Operasional

Banyak kemungkinan yang bisa terjadi dengan sudut pandang pembaca ketika dalam proses memahami karya ilmiah ini, sehingga penulis memberikan sedikit penjelasan mengenai istilah yang ada dalam tulisan

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia), 2004, hlm. 17.

ilmiah yang berjudul “Praktik Gadai Sepeda Motor dan Pemanfaatannya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus)” sebagai berikut:

1. Gadai Sepeda Motor

Dalam kumpulan Hukum Dagang Syariah atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, gadai adalah aset yang dipegang oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan bagi peminjam.⁸ Gadai merupakan sistem muamalah dimana salah satu pihak memberikan kredit dan pihak yang lain memegang barang berharga atau berharga sebagai jaminan kredit terhadap si pembuat janji atau penerima pinjaman.⁹ Maka gadai sepeda motor adalah sistem gadai dengan menggunakan sepeda motor sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh orang yang memberikan pinjaman.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah aturan atau regulasi ekonomi Islam berdasarkan dalil-dalil dasar Al-Qur'an dan Hadits.¹⁰ Hukum ekonomi syariah terkait dengan fikih Muamalah. Dimana fikih muamalah adalah aturan yang berasal dari Hukum Allah SWT yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial atau kemasyarakatan. Salah satu kegiatan masyarakat sosial adalah gadai atau dalam istilah Islam dikenal dengan *rahn*.

⁸ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 11.

⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 16.

¹⁰ Eka sakti Habibullah, “Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, hlm. 700.

C. Rumusan Masalah

Menarik latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dapat ditentukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai sepeda motor di desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem gadai sepeda motor di desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik gadai sepeda motor di desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui praktik gadai sepeda motor di desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun penelitian ini berhasil, diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi pemangku kepentingan baik teoritis maupun praktis, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Berikut ini adalah manfaat teoritis dan praktis penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk mengembangkan kajian teoritis dalam permasalahan gadai yang terjadi di

desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes. Selain itu untuk mengetahui kepastian hukum mengenai praktik gadai sepeda motor di desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan informasi terhadap penulis dan penjual mengenai praktik gadai sepeda motor di desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes.

E. Kajian Pustaka

Demi menunjang tujuan penelitian karya ilmiah ini, penulis mencoba mencari dukungan karya ilmiah ini dengan dukungan karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain. Dengan ini, penulis mencoba menelusuri literatur terhadap karya ilmiah terdahulu atau skripsi dan jurnal. Selain itu, tinjauan literatur juga membantu menunjukkan pentingnya masalah yang diteliti, mempersempit fokus masalah dan menyajikan konsep teori umum dan variabel operasional lainnya.¹¹

Dalam membahas mengenai gadai atau *rahn*, penulis menemukan tulisan-tulisan ilmiah terdahulu yang menurut penulis relevan dengan penelitiannya. Berdasarkan penelusuran berbagai sumber literatur, penulis menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan gadai sepeda motor.

Skripsi yang ditulis oleh Fahrurrozi yang berjudul “Praktik Gadai Liar Sepeda Motor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan

¹¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 58.

Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok” membahas tentang praktik gadai yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Kelurahan Tiwugalih, dimana praktiknya adalah dalam proses pencairan uang dan penyerahan barang jaminan penerima gadai (*murtahin*) memotong 10% dari harga yang disepakati sebagai keuntungan dari pihak yang dijanjikan atau dalam hal ini penerima gadai.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Titin Agustin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Losari Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes” membahas tentang Gadai Syariah (*rahn*) memegang salah satu aset klien (*rahin*) sebagai jaminan (*marhun*) untuk hutang atau pinjaman (*marhun bih*). Masyarakat masih belum mengetahui tentang aturan gadai menurut hukum Islam, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal ini membuat masyarakat terus melakukan perjanjian gadai yang tidak sesuai dengan hukum Islam.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Aniqotul Millah yang berjudul “Praktik Oper Gadai Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)” yang membahas tentang praktik gadai yang diterapkan di Desa Darmakradenan dimana beberapa orang melakukan transaksi gadai dengan menjadikan lahan pertanian yang berwujud sawah atau perkebunan kepada teman dan kerabat. Dimana *murtahin*

¹² Fahrurrozi, “Praktik Gadai Liar Sepeda Motor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah” *Skripsi* (Fakultas Syariah: UIN Mataram, 2022).

¹³ Titin Agustin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik gadai Sepeda Motor di Desa Losari Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes *Skripsi* (Fakultas Syariah: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017).

mengurus barang dan memanfaatkannya sepenuhnya. Namun seiring waktu, *murtahin* menggadaikan kembali barang-barang *rahin* sebagai jaminan untuk pihak lain karena dia memiliki kepentingan pribadi yang mendesak dan karena *rahin* tidak dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjiannya.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Farizul Wafa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkik (Studi Kasus di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)” yang membahas tentang praktik menggadaikan pohon durian dan cengkik yang terjadi di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan yaitu jika ada yang ingin meminjam uang maka pohon durian dan cengkik miliknya dijadikan jaminan atau agunan dan kesepakatannya hanya dilakukan secara lisan.¹⁵

Dari sekian banyak literatur yang dicari oleh penulis, tidak ada yang pernah mengenai praktik gadai sepeda motor seperti yang terjadi di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Oleh karena itu peneliti menganggap penting mengangkat masalah ini guna mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai praktik gadai yang dilakukan di Desa tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Praktik Gadai Sepeda Motor dan Pemanfaatannya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes)”.

¹⁴ Aniqotul Millah, “Praktik Oper Gadai dan Pemanfaatan Barang Dalam Tinjauan Hukum Islam” *Skripsi* (Fakultas Syariah: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

¹⁵ Farizul Wafa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkik” *Skripsi* (Fakultas Syariah: IAIN Purwokerto, 2019).

F. Sitematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam menggambarkan tentang pembahasan yang terjadi dalam penelitian ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yang saling berkesinambungan antara lain:

Bab I, berupa pendahuluan membahas tentang gambaran penelitian skripsi secara utuh, dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar menuju bab selanjutnya.

Bab II, berisi tentang pendalaman teori-teori berkaitan dengan gadai, akad gadai, dasar hukum, rukun dan syarat, resiko kerusakan barang gadai, kepemilikan barang gadai, kriteria barang yang boleh digadaikan, pemanfaatan barang gadai, hak kewajiban *murtahin*, hak kewajiban *rahin*, serta batal dan berakhirnya gadai. Yang lebih menekankan pada penjelasan mengenai gadai dan barang gadai tersebut.

Bab III, bab ini berisi penjelasan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, bab ini merupakan inti pembahasan dalam skripsi, yaitu analisis yang dilakukan penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi tersebut dengan menggunakan landasan-landasan teori yang ada pada bab sebelumnya. Selain itu pada bab ini juga memaparkan tentang pembahasan mengenai sudut pandang atau perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap

praktik gadai sepeda motor dan pemanfaatannya di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

Bab V, bab lima adalah bab penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dimana merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat atau diteliti, serta berisi kritik dan saran atas penelitian tentang permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini.



BAB II

GADAI

A. Pengertian Gadai

Dalam istilah bahasa *rahn* memiliki arti tetap dan lestari, sama dengan istilah *alhabsu*, yang berarti penahanan. Misalnya juga disampaikan “*ni`matun rohinah*” dimana memiliki makna karunia yang tetap dan lestari. *Ar-rahnu* juga sama dengan *al-tsubut* dan *al-habs*, yang bermakna penetapan dan penahanan. Penjelasan lain juga menyampaikan, *rahn* yaitu terkurung atau terjerat.¹⁶

Dalam istilah *syara'*, *rahn* merupakan benda yang memiliki nilai yang bisa dijadikan sebagai agunan hutang berdasarkan pandangan *syara'*, hutang dapat diterima separuh atau seluruhnya jika ada benda jaminan tersebut.¹⁷ Gadai yakni hak yang diberikan kepada seseorang yang berhutang uang atas suatu benda yang diberikan kepadanya oleh seseorang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan hak kepada debitur untuk membayar benda itu sebelum para penerima lainnya, tidak termasuk biaya pelelangan dan biaya penyelamatan benda setelah dijanjikan.¹⁸ *Rahn* atau gadai yakni perjanjian untuk menyimpan benda sebagai jaminan debitur atau menjadikan sesuatu yang bernilai tanggungan, dimana dalam sudut pandang *syar'i* dengan

¹⁶ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 157.

¹⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, hlm. 107.

¹⁸ Frianto Fandia et al., *Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 72.

adanya benda tersebut tanggung jawab menjadi dapat diterima seluruh atau sebagian hutang.¹⁹

Secara istilah, *rahn* yaitu menjaga suatu benda yang dimiliki oleh peminjam atau *rahin* sebagai jaminan atau *marhun* dimana benda tersebut wajib memiliki nilai ekonomi atas hutang atau pinjaman atau *marhun bih* yang diajukan oleh peminjam sehingga *murtahin* sebagai pihak yang menerima gadai memiliki jaminan terhadap piutangnya.²⁰ Praktik gadai telah menjadi kebiasaan sejak zaman kuno dan memang bukan hal yang asing lagi. Sejak zaman Nabi SAW sudah ada dan beliau sendiri pun menerapkannya. Tidak hanya pada masa Rasulullah, tetapi praktiknya juga masih terjadi sejauh ini. Banyaknya lembaga membuktikan hal ini memang masih terjadi dalam Islam tidak dilarang tetapi, namun harus sesuai dengan syariah Islam.²¹

Tujuan *rahn* adalah untuk memperkuat kepercayaan pemberi pinjaman kepada debitur. Orang yang memberikan pinjaman pada umumnya bertanggung jawab untuk menahan dan menjaga benda jaminan, akan tetapi perihal ini berlaku juga oleh orang yang memiliki piutang atau *murtahin* dan *rahin* menanggung biayanya. Jumlah pembiayaan yang timbul tidak dapat diputuskan berdasar banyak sedikitnya hutang.²² Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSNMUI/III/2002, mengatur tentang kredit dapat

¹⁹ A.A. Basyir, *Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai* (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm. 50

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 128

²¹ Surepno. *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah* (IAIN Kudus, Volume 1, Nomor 2, September 2018), hlm. 175.

²² Surepno. *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah)*, hlm. 176.

ditebus menggunakan barang untuk agunan pinjaman berbentuk *rahn* dibolehkan berdasarkan kriteria berikut²³:

- 1) *Murtahin* berhak menyimpan barang jaminan hingga *rahn* melunasi seluruh kewajibannya.
- 2) Barang jaminan atau *marhun bih* beserta kegunaannya dimiliki oleh peminjam atau *rahn*.
- 3) Kewajiban untuk perawatan dan pemeliharaan aset agunan pada dasarnya menjadi peminjam uang, boleh dilaksanakan oleh penerima gadai namun biaya yang akan timbul tetap menjadi kewajiban penerima pinjaman.
- 4) Jumlah biaya yang akan timbul dari aset agunan tidak bisa ditetapkan berdasarkan besar kecilnya hutang yang diajukan.
- 5) Penjualan barang gadai
 - a) Batas pembayaran, penerima gadai wajib memperingatkan untuk segera membayar hutangnya.
 - b) Peminjam tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka aset jaminan dijual secara paksa melalui lelang sesuai dengan ketentuan syariah.
 - c) Hasil penjualannya dapat dimanfaatkan untuk membayar hutang peminjam, dengan melunasi biaya yang timbul guna pemeliharaan dan penyimpanan dan biaya yang timbul karena penjualan barang tersebut.

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSNMUI/III/2002, hlm. 3.

- d) Dalam proses penjualan barang jaminan hasilnya lebih maka merupakan hak peminjam, apabila terjadi kekurangan menjadi kewajiban peminjam juga.

Apabila seseorang memerlukan uang dalam keadaan yang mendesak, disisi lain ia tidak memiliki dana maka dipilih solusi dengan melibatkan pihak ketiga untuk menjadi jalannya. Bagi sebagian masyarakat jasa perbankan memiliki prosedur persyaratan yang berbelit, maka banyak masyarakat yang memilih rentenir sebagai solusinya, meskipun mengetahui tingginya jumlah bunga. Namun untuk beberapa masyarakat yang mempunyai barang sebagai jaminan untuk gadai datang menuju lembaga atau orang yang bisa melakukan gadai.²⁴

Gadai dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1150, adalah suatu hak yang memiliki nilai ekonomis kepada pihak tertentu untuk memperoleh sejumlah uang, barang yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak diberikan kepada orang yang berpiutang oleh pihak yang mengajukan pinjaman atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang (Piryanti, 2013).²⁵

Penjabaran tersebut menyimpulkan bahwasannya gadai adalah upaya seseorang yang bertujuan memperoleh pinjaman uang kepada orang lain. Dalam proses pinjam meminjam tersebut terdapat aset bernilai dimana

²⁴ Rokhmat Subagiyo. *TINJAUAN SYARIAH TENTANG PEGADAIAN SYARIAH (RAHN)* (IAIN Tulungagung: AN-NISBAH, Vol. 01, No. 01, Oktober 2014), hlm. 162

²⁵ Ika Indriasari, *GADAI SYARIAH DI INDONESIA* (Universitas PGRI Semarang: BISNIS, Vol. 2, No. 2, Desember 2014), hlm. 63.

berfungsi untuk agunan hutang pada penerima gadai. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menjaga tanggung jawab penerima uang atau pinjaman agar melunasi pinjamannya atau untuk menjaga apabila hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya hutang yang disepakati tidak dibayar sesuai perjanjian atau bisa jadi terjadi hal yang tidak diinginkan lainnya maka aset jaminan bisa menjadi pengganti pelunasan hutang yang ditinggalkan.

Adapun para ulama menyampaikan sudut pandang yang beragam ketika mengartikan gadai atau *rahn*, berikut pendapatnya :

1. Ulama Malikiyah

Ulama Maliki menyampaikan bahwa *rahn* merupakan benda yang berfungsi sebagai agunan hutang untuk menahan.²⁶

Ulama Malikiyah menyampaikan tentang yang menjadi benda agunan tidak hanya berupa benda yang memiliki sifat materil, namun juga benda yang memiliki sifat manfaat tertentu. Barang yang menjadi benda agunan tidak harus diberikan secara nyata, tapi dalam proses menyerahkannya secara hukum, misalnya sawah yang menjadi jaminan, maka boleh saja yang diberikan hanya surat untuk jaminan.

2. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah menyampaikan gadai merupakan menjadikan benda sebagai peneguh atas hak (piutang) yang dapat menjadi pembayar hutang tersebut, bisa secara keseluruhan ataupun separuhnya.

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Media Pratama, 2007), hlm.252.

3. Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'i gadai merupakan harta yang dijadikan agunan atas hak atau piutang yang bisa saja menjadi pengganti hak atau piutang itu, bisa secara keseluruhan ataupun separuhnya.

Definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan hutang itu hanyalah harta yang bersifat materi.

4. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah menyampaikan bahwa gadai adalah menjadikan harta yang bernilai guna peneguh rasa percaya terhadap hutang untuk memenuhi harganya. Apabila orang yang meminjam uang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Dalam Ensiklopedia Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tersebut tadi (pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pengertian serupa juga terdapat di dalam pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Nasional yang mendefinisikan, "*rahn* atau gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan."²⁷

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai gadai atau *rahn* maka bisa disimpulkan bahwa gadai atau *rahn* merupakan proses penyerahan harta yang

²⁷ Mustofa, Imam, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.193.

dimiliki untuk digunakan sebagai agunan atas pembayaran hutang orang yang memiliki hutang kepada orang yang memberikan pinjaman dengan tujuan agar orang yang menerima gadai merasa aman atas piutangnya dimana barang jaminan tersebut suatu saat bisa menjadi pengganti jika peminjam tidak dapat menyelesaikan kewajibannya.

B. Akad dalam *Rahn*

Akad adalah salah satu syarat yang menjadi pembeda diantara transaksi syariah dan konvensional, akad adalah titik mula terciptanya ketentuan sah tidaknya praktik muamalah. Dalam praktik gadai sepeda motor akad merupakan prasyarat yang menyebabkan praktik gadai sepeda motor dapat diterima secara *syar'i*. Ada beberapa jenis akad yang perlu diperhatikan dalam praktik gadai sepeda motor, agar bentuk transaksinya sesuai dengan hukum Islam.

a. Akad *Tabarru*

Akad *tabarru* merupakan akad yang berarti tolong-menolong dapat diartikan sebagai kriteria paling utama dalam melaksanakan gadai yang terjadi di Indonesia. Fathi al-Duraini merupakan seorang ulama ahli fikih dari Damaskus, Suriah menyatakan tentang kehati-hatian ulama fikih ketika menentukan hukum dalam memanfaatkan barang jaminan baik dilakukan pemberi gadai maupun dilakukan penerima yang mana mengandung tujuan supaya kedua belah pihak tidak dimasukan kedalam

golongan yang memakan riba.²⁸ Hal ini dikarenakan hakikat *rahn* dalam Islam merupakan akad yang dikerjakan tanpa imbalan jasa dan akad yang dikerjakan lebih tepat disebut dengan istilah *tabarru* dengan memiliki tujuan utama yakni *al-ta'awun 'ala al-birri wa al-taqwa* (saling tolong-menolong atas kebaikan dan ketaqwaan).

Akad *tabarru* pada hakikatnya tidak dikategorikan ke dalam jenis transaksi yang bertujuan bisnis demi memperoleh keuntungan dan lebih tepat misalnya ketika akad *rahn* dikerjakan pertama kali oleh masyarakat adalah akad *tabarru* bukan demi memperoleh keuntungan dalam bentuk apapun. Akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang mengangkut transaksi nirlaba atau non profit.²⁹ Dengan demikian akad tolong molong ini berkaitan dengan *rahn* dimana masalahannya adalah masyarakat melaksanakan transaksi *rahn* atas dasar terdesak demi memuhi kebutuhan sejumlah uang bisa diperuntukan kepentingan diri sendiri ataupun untuk keluarga, sebagaimana masyarakat menggunakan harta benda yang mereka sebagai jaminan seperti sepeda motor untuk jaminan dengan tujuan demi rasa yakin dan terdapat peneguh yang diserahkan kepada orang yang menerima gadai atau *murtahin*.

Akad *tabarru* merupakan akad dimana dilaksanakan dengan maksud tolong-menolong dan dengan tujuan untuk melakukan kebajikan. *Tabarru*

²⁸ Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai dalam Tanah Islam*, (Yogyakarta: Deepublish,2015), hlm. 114.

²⁹Haqiqi Rafsanjani, *AKAD TABARRU DALAM TRANSAKSI BISNIS* Vol 1. No. 1 (UMS: 2016), hlm. 101.

berasal dari kalimat *barra'-yaburru-burron* yang memiliki arti perbuatan baik. Kalimat *birr* seringkali dipakai di dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi yang memiliki makna kebajikan. Kalimat yang awalnya adalah *tabarru* juga *tabarra'a- yatabarro'u-tabarru'an* yang artinya sumbangan hibah, derma atau dana kebajikan. *Mutabarru* memiliki makna seseorang yang sering melakukan derma kepada orang lain atau dengan kata lain disebut dermawan. Dimana seseorang yang menerima derma dinamakan *mutabarruan lahu*. Akad *tabarru* adalah akad seseorang yang melakukan kebajikan itu tidak memiliki hak untuk meminta balasan dalam bentuk apapun kepada pihak lainnya. Balasan yang didapatkan oleh orang yang terlibat dalam akad terkhusus kepada orang yang menerima gadai menjadi urusan Allah SWT.

Dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 2 Allah SWT berfirman :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

... dan tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³⁰

Firman Allah SWT di atas menjelaskan mengenai tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan tidak hanya memiliki harap untuk mendapat pengakuan dari manusia lain. Melaikan orang yang melakukan kebaikan bisa meminta kepada pihak yang bersangkutan untuk membayar sejumlah biaya yang timbul untuk dapat menjalankan akad *tabarru* dan

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tadjwid dan Terjemah* (Surakarta : Ziyad Books), hlm. 106.

dirinya tidak diizinkan untuk memetik keuntungan sedikitpun dari akad *tabarru*.³¹

b. Akad Gadai

Gadai merupakan menahan barang jaminan yang dimiliki oleh orang yang meminjam uang dengan tujuan untuk peneguh atas sejumlah uang yang diajukan kepada penerima gadai, orang yang menahan barang jaminan tersebut dengan maksud jika satu hak yang tidak diinginkan terjadi bisa mendapatkan pengganti atas pitungnya baik penuh maupun separuh piutang.³²

c. Akad *Ijarah*

Ijarah berarti sewa-menyewa. Kata *ijarah* bemula dari kata *ujroh* yang memiliki arti upah. Akad *ijarah* adalah pengambilan manfaat dari dua bentuk yaitu *mu'ajir* atau pemilik barang yang menyewakan manfaat dan *al-musta'jir* atau penyewa atau orang yang membutuhkan barang. Barang yang diambil manfaatnya dinamakan dengan *ma'jur* dengan adanya kompensasi atau adanya jasa, biaya yang dikeluarkan disebut *ujroh*.

Penulis kitab *al-muyassar* menyampaikan tentang manfaat dan pertumbuhan barang yang dijadikan jaminan gadai yakni hak orang yang menerima pinjaman, sebab barang tersebut merupakan hak miliknya. Selain oaring yang memberikan gadai tidak memiliki hak untuk

³¹ Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*,(Yogyakarta: Deepublish,2015), hlm.115.

³² Nurul huda, muhammad haykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Media Grafika, 2010), hlm. 279.

menguasai barang jaminan tanpa ada seizinya. Transaksi antara kedua belah pihak telah saling rela dan saling setuju namun alangkah lebih baik jika praktik gadai memperbolehkan pihak yang menggadaikan barang guna memanfaatkannya merupakan hal yang lebih baik. Misalkan *rahin* memberikan izin pada penerima gadai untuk mengambil manfaat harta jaminan gadai yang diperoleh atas hutang piutang maka artinya menajadi riba.³³

d. Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata dharaba, yang berarti memukul atau berjalan.³⁴ Akad *mudharabah* dipergunakan dalam transaksi gadai selain akad *ijarah* ketika melaksanakan dan praktiknya yang dapat dipergunakan dalam gadai, dapat dipergunakan pula seorang *rahin* dan *murtahin*. Akad *mudharabah* adalah suatu akad yang dikerjakan oleh orang yang menggadaikan dengan penerima gadai. Misalnya orang yang melakukan gadai dengan jaminan sepeda motor miliknya karena ingin memperoleh sejumlah uang untuk usaha miliknya atau yang disebut pembiayaan produktif. Ketika menggunakan akad *mudharabah*, orang yang menggadaikan barang akan memberikan sejumlah uang untung dari usahanya yang berbentuk bagi hasil berdasarkan keuntungan yang didapatkan penerima gadai dimana dalam perjanjian diawal hingga modal dapat lunas.

³³ Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 115.

³⁴ Didiek Ahmad Sapadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Cet. 1* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 55.

Misalnya barang yang dijadikan barang jaminan bida dipetik manfaat darinya maka harus diadakan perjanjian yang memuat tentang pemanfaatan barang jaminan atas dasar akad yang digunakan sesuai jenis barang yang dijadikan jaminan. Kesepakatan untuk bagi hasil perolehan keuntungan nisbah disamakan sesuai kesepakatan antara pemilik barang jaminan dengan orang yang menerima gadai. Selain itu, bisa berarti orang yang memiliki barang jaminan dan penerima gadai menyerahkan hasil keuntungan kedua belah pihak atas pemanfaatan barang jaminan yang dimanfaatkan olehnya apabila sejumlah hutang dari barang jaminan yang digadai dan uang yang diperoleh menjadi modal usaha.

C. Dasar Hukum *Rahn*

Kesepakatan para ulama atas memperbolehkannya praktik *rahn* atau gadai, berdasarkan dalil mengenai hukum gadai berikut:

Di dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 283, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبِينَ فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنْتُمْ بِبَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁵

³⁵Kementrian Agama RI, *Alquran Al-Fatih Asy-Syifa* (Jakarta:PT Insan Media Pustaka, 2020), hlm. 49

Tafsir dari ayat tersebut yaitu: “*Jika kamu dalam perjalanan*”, maksudnya jika seorang musafir atau seseorang sedang bepergian dalam safarnya lalu karena kebutuhan ia melakukan hutang piutang dengan disepakatinya tenggat waktu antar pihak “*sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis*” artinya tidak dapat menemukan seseorang yang bisa mencatatkan transaksi tersebut. Maksud dari “penulis” tersebut yaitu bisa digantikan dengan benda atau barang yang bernilai milik pihak pengaju pinjaman sebagai barang jaminan kepada pemberi hutang. Allah SWT berfirman yang artinya: “*Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)*” ayat tersebut merupakan dasar acuan untuk benda jaminan haruslah barang yang bisa dipegang.

Dapat disimpulkan dari penjabaran tersebut bahwasanya fungsi dari barang gadai adalah sebagai penjaga rasa percaya *murtahin* atau penerima gadai atas pinjaman yang diserahkan kepada orang yang mengajukan pinjaman atau *rahin*, hal itu dilakukan memang sesuai kesepakatan kedua belah pihak meskipun penerima gadai yakin bahwa piutangnya akan dilunasi sesuai perjanjian.³⁶

Menurut ayat diatas praktik *rahn* atau gadai dibolehkan dengan memberikan benda sebagai agunan untuk *murtahin* atau penerima gadai. Firman Allah SWT tersebut memang menjabarkan mengenai proses gadai ketika dalam perjalanan, artinya gadai tidak hanya boleh dilaksanakan ketika perjalanan. Suatu riwayat menyebutkan Nabi SAW pernah melakukan

³⁶ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 178.

transaksi gadai dengan jaminan baju besinya kepada seorang Yahudi dimana keadaanya Nabi SAW sedang di Madinah. Keadaan tersebut jarang dijumpai penulis ketika seseorang melaukan pinjam meminjam dalam perjalanan. Maka dapat disimpulkan ayat tersebut secara tegas menyampaikan bahwa praktik *rahn* diizinkan secara praktik muamalah yang ada pada islam. Islam menyampaikan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong antar sesama umat manusia.³⁷

Selain dalam Al-Qur'an terdapat dalil dalam Sunnah Rasul SAW. Nabi SAW suatu ketika ketika dalam perjalanan pernah menggadaikan baju besinya. Berikut penjelasan Aisyah r.a yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَكَّرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau."³⁸

Menurut riwayat diatas menjelaskan bahwasannya agama tidak ada sekat pembeda diantara muslim dan non muslim dalam menjalankan muamalah siapapun itu memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya. Dengan

³⁷M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian AlQur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.739.

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatuha al-Muqtashid*, Jilid II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), hlm. 206-207

demikian ketika seorang muslim memiliki hutang kepada non muslim ia harus membayarnya tanpa ada pengecualian. Para ulama sepakat bahwa praktik sedemikian rupa diperbolehkan dan tidak ada yang mempermasalahkannya.

Jumhur ulama menyepakati bahwa transaksi gadaai diperbolehkan dalam Islam. *Rahn* atau gadaai hukumnya dapat dilaksanakan jika sedang dalam perjalanan maupun tidak dalam perjalanan. Perihal ini berpedoman kepada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengenai cerita Nabi Muhammad SAW dimana melakukan transaksi gadaai dengan jaminan baju besinya kepada seorang Yahudi karena beliau Nabi SAW sedang membutuhkan makanan.³⁹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002 yang mengemukakan tentang pinjaman dimana menyertakan aset untuk agunan atas pinjaman berbentuk *rahn* diperbolehkan dimana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* atau penerima gadaai hingga penerima gadaai bisa melunasi hutangnya ia memiliki hak untuk menahan barang jaminan.
2. *Marhun* atau barang jaminan *rahn* tetap menjadi pemegang hak atas manfaatnya. Pada dasarnya murtahin tidak berhak menggunakan barang jaminan apalagi tanpa seizin *rahn*. Namun jika *rahn* mengizinkan hanya diperbolehkan mengambil manfaat dari harta agunan, tidak boleh

³⁹Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm.27.

mengurangi nilai aset agunan.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan aset agunan merupakan kewajiban *rahin* namun boleh dilakukan oleh *murtahin*.
4. Seluruh biaya yang timbul akibat penyimpanan akan aset agunan gadai tidak boleh ditentukan dari besaran nilai pinjaman.
5. Penjualan *marhun*.
6. *Murtahin* memiliki kewajiban untuk mengingatkan *rahin* agar membayar kewajibannya jika akan berakhir masa perjanjian gadai.
7. Aset jaminan oleh dijual jika *rahin* yang sudah diingatkan namun belum juga membayar kewajibannya.
8. Uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar kewajiban *rahin* dan juga untuk melunasi biaya yang timbul untuk pemeliharaan dan penyimpanan jika belum dilunasi, jika perlu digunakan juga guna biaya penjualan.
9. Jika hasil penjualan aset jaminan lebih maka menjadi milik penggadai dan sebaliknya jika kurang maka ia berkeajiban untuk melunasi kekurangan hutannya.⁴⁰

D. Rukun dan Syarat Gadai

Ketika menjalankan sebuah perjanjian ada rukun dan syarat yang harus dipatuhi, akad akan dianggap tidak sah jika akadnya tersebut mengandung rukun dan syarat yang tidak penuh. Transaksi gadai agar dapat dikatakan sah

⁴⁰Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan*, hlm.28

juga harus memenuhi unsur syarat dan sahnya transaksi gadai.

1) Rukun Gadai

Jumhur ulama sepakat ada empat rukun gadai, di antaranya:

- a. *Sighat* atau ijab dan qabul, merupakan ucapan antara kedua belah pihak untuk menyepakati akad transaksi gadai
- b. *Rahin* dan *murtahin*, *rahin* atau orang yang menggadaikan dengan ketentuan orang yang sudah dewasa, berakal dan amanah. *Murtahin* atau orang yang menerima gadai bisa seseorang atau lembaga yang dipercaya dapat memberikan pinjaman dengan barang jaminan atau gadai.
- c. *Marhun* atau harta yang dijadikan agunan gadai berupa barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga bisa dijadikan barang jaminan atas uang yang akan dipinjam dimana aset tersebut akan dipegang pemberi gadai sebagai jaminan.
- d. *Marhun bih* atau hutang sejumlah uang atau modal yang dipijamkan.⁴¹

2) Syarat Gadai

- a. Persyaratan Aqid

Seseorang yang akan melaksanakan transaksi gadai harus mengikuti kriteria syarat aqid ahliyah. Ulama Syafi'iyah berpendapat, aqid ahliyah merupakan orang yang secara kriteria boleh melaksanakan transaksi jual beli. Dengan ketentuan berakal

⁴¹Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 254.

namun tidak harus sudah *baligh*. Dengan demikian, misalnya anak kecil dengan keadaan telah berakal atau *mumayyiz* maupun orang bodoh dimana mendapatkan izin dari walinya untuk melakukan transaksi gadai atau *rahn*.

Ulama Hanifiyah berpendapat bahwa ahliyah memiliki arti sama dengan transaksi jual beli. Dimana tidak boleh dilakukan oleh orang yang hilang akal seperti, gila, mabuk, bodoh, maupun anak kecil yang dianggap belum *baligh*. Jika orang dalam keadaan terdesak diizinkan untuk menggadaikan barang milik orang lain namun harus memastikan apakah seseorang tersebut bisa amanah. Pihak yang melakukan transaksi gadai harus *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.⁴²

b. Syarat *Shighat*

Ucapan ijab qabul menjadi syarat sah terjadinya transaksi gadai dimana hal itu menandai bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan gadai. Ijab qabul menandakan kerelaan hati antara kedua belah pihak. Wujud ijab qabul boleh berbentuk perkataan atau lisan maupun perbuatan dimana dalam ijab qabul tersebut memperlihatkan transaksi dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy menyampaikan bahwasannya akad adalah ikatan perkataan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh *syara'*, dan artinya wujud ridha antara kedua

⁴²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.162.

belah pihak. Ijab dapat diartikan sebagai ucapan yang mulanya disampaikan oleh salah satu orang yang memulai transaksi tersebut. Sedangkan qabul diartikan sebagai ucapan dari seseorang atau pihak lainnya yang disebabkan munculnya ijab, sehingga dapat disimpulkan pihak kedua menyepakati perjanjian tersebut.

Lafadz ijab qabul secara praktik dapat dilaksanakan tertulis maupun lisan, hal yang perlu diperhatikan adalah dalam perjanjian tersebut disampaikan maksud dan tujuan dilakukannya transaksi gadai. Para fuqaha menyetujui, perjanjian gadai dapat dikatakan sempurna jika harta jaminan atau yang digadaikan secara hukum telah ditahan oleh *murtahin* dan ia telah memberikan sejumlah sejumlah uang kepada *rahin*.⁴³

c. *Marhun*

Para fuqaha menyampaikan bahwasannya harta yang dikatakan sah guna perjual belikan dapat diartikan sah juga untuk diperuntukan sebagai aset agunan atau *marhun*. Gadai merupakan perikatan yang memiliki sifat kebendaan, maka dapat dikatakan sempurna jika pelaksanaan gadai harta agunan telah ditahan oleh *murtahin* penerima gadai. Agunan tersebut bisa diberikan langsung maupun boleh dengan memberikan surat kepemilikan saja. Selama surat kepemilikan tersebut sah secara hukum maka diperbolehkan digunakan untuk menjadi jaminan pembayaran

⁴³Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Bulan Bintang), hlm. 21-22

hutang..⁴⁴

Harta yang diperuntukan agunan gadai harus benda yang tidak mudah rusak dan dalam perikatan dianjurkan untuk tidak rentang waktu yang lama sebab bisa menimbulkan harta agunan rusak sebelum batas akhir jatuh tempo perjanjian gadai disepakati. Berikut adalah pendapat dari Ulama Hanafiyah yang mensyaratkan *marhun* diantaranya:

1. Bisa digunakan untuk jual beli;
2. Memiliki manfaat;
3. Jelas;
4. Milik pemberi gadai;
5. Dapat diserahkan;
6. Tidak bersatu dengan harta lain.

d. *Marhun Bih*

Marhun bih dapat diartikan sebagai hak yang didapatkan dari menjalankan transaksi gadai. Berikut ini merupakan pendapat Ulama Hanafiyah mengenai syarat dari gadai atau *rahn* diantaranya adalah:

Marhun bih merupakan hutang yang telah diberikan oleh seseorang yang melakukan gadai barang, bisa berwujud nilai uang ataupun berwujud barang atau benda. *Marhun bih* mengandung kemungkinan untuk hutang bisa dilunasi. Hak atas *marhun bih* harus

⁴⁴ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 173

jasas. Tidak dazinkan memberikan dua *marhun bih* tanpa penjelasan diawal mana barang yang termasuk hutang, mana barang yang termasuk gadai.⁴⁵

E. Resiko Kerusakan *Marhun* (Barang Gadai)

Misalnya terjadi *marhun* atau barang jaminan hilang dalam keadaan dikuasai oleh *murtahin* atau orang yang memiliki piutang, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali apabila barang jaminan rusak atau hilang tersebut disebabkan oleh kelalaian *murtahin* atau bisa disebabkan karena disiasiakan, jika misalnya *murtahin* sengaja bermain dengan api, sehingga barang jaminan tersebut terbakar, atau misalnya tersimpan digudang yang tidak dikunci, sehingga berakibat barang tersebut menjadi hilang. Maka dengan contoh kasus itu *murtahin* diharuskan menjaga amanah sebagaimana mestinya, abila tidak terjadi seperti itu, apabila ada cacat atau rusak atau hilang, itu akan menjadi tanggung jawab *murtahin*.

Berbeda dengan pendapat Hanafi, penerima gadai yang menyimpan barang jaminan harus memiliki tanggung jawab jika resiko *marhun* rusak atau hilang , apabila barang jaminan mengalami kerusakan atau hilang, misalnya disebabkan karena kelalaian disia-siakan ataupun tidak karena lalai.⁴⁶

Perbedaannya dua pendapat ini menyampaikan bahwa menurut pandangan Hanafi *murtahin* harus menanggung resiko kerusakan atau kehilangan *marhun* yang ada pada dirinya, baik *marhun* hilang karena

⁴⁵Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 164.

⁴⁶ Silmiati, *Pemanfaatan Dan Penanggungan Kerusakan Barang Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Pandangan Islam* (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), hlm. 29.

kelalaiannya maupun hilang dengan sendirinya, sedangkan menurut pandangan Syafi'iyah *murtahin* menanggung resiko kehilangan atau kerusakan *marhun* misalnya *marhun* itu rusak atau hilang karena kelalaian *murtahin*.

Berikut ini resiko yang bisa saja terjadi pada transaksi gadai atau *rahn* misalnya dijadikan sebagai produk adalah sebagai berikut:

- 1) Resiko tidak terbayarkan hutang nasabah atau wanprestasi
- 2) Resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak

F. Kepemilikan Barang Gadai

Sering kali terjadi kebingungan dalam masyarakat, bagaimana status kepemilikan barang gadai ketika dalam praktik gadai. Masyarakat masih awam, apakah barang tersebut menjadi miliknya atau berpindah tangan. Dalam masalah gadai perlu diperhatikan status kepemilikan atas barang tersebut. Menilik keterkaitan ini statusnya tetap gadai disebabkan karena:

- a. Penerima gadai telah menerima barangnya dan menggadaikan (*rahin*) telah menerima sejumlah uang.
- b. Benda jaminan tersebut disimpan oleh seseorang yang menerima gadai atau *murtahin* sebagai bentuk amanat. Apabila harta jaminan tersebut hilang, wajib diganti.
- c. Penerima gadai, berhak menegur orang yang menggadaikan apabila waktunya telah jatuh tempo, atau menjual barang gadai sebagai gantinya.

- d. Seluruh biaya yang timbul karena perawatan harta yang dijadikan jaminan gadai merupakan kewajiban orang yang menggadai, misalnya ada sewaan rumah yang digadaikan merupakan hak pemilik rumah.⁴⁷

Ulama fiqih menyampaikan bahwasannya *rahn* bisa dikatakan sempurna jika dalam proses penyerahan harta jaminan yang digadaikan tersebut secara hukum telah ada pafda tangan penerima gadai atau *murtahin*, dan dalam proses gadai orang yang melakukan pinjaman telah menerima sejumlah untuk dirinya. Para ulama menyebut sempurnanya *rahn* dengan istilah *al-qabdh al-marhun* secara hukum harta agunan tersebut telah dikuasai, misalnya barang jaminan tersebut sudah pada kuasa kreditur maka akad *rahn* tersebut telah mengikat kedua belah pihak. Oleh sebab itu, status hukum harta jaminan terbentuk pada saat terjadinya akad atau perjanjian hutang piutang dimana dibersamai dengan penyerahan agunan. Contohnya adalah ketika seorang penjual mengajukan permintaan kepada pembeli guna menyerahkan agunan seharga tertentu untuk pembelian barang tersebut dengan proses kredit.

Sebuah transaksi gadai dapat dikatakan sah setelah terjadinya hutang. Para ulama berpendapat bahwa yang dimaksudkan sah musabab hutang pada dasarnya tetap menuntut pengambilan jaminan. Sehingga diperbolehkan untuk menyimpan sutau barang guna agunan atau jaminan, hal tersebut memperlihatkan bahwa status gadai bisa terbentuk sebelum muncul hutang, contohnya ketika seseorang berkata: “Saya menggadaikan benda ini dengan uang pinjaman dari saudara sebesar 10 juta rupiah”. Gadai tersebut sah,

⁴⁷ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 474-475.

menurut pendapat mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Karena menjadikan barang sebagai jaminan bagi hak tertentu.

Landasan harta benda yang bisa dijadikan jaminan untuk transaksi gadai menjadi atau sah diperjual belikan, sehingga dapat dipergunakan untuk gadai untuk menanggung hutang, pada saat hutang masih berada dalam proses gadai sesuai kesepakatan (waktu yang telah dijanjikan). Beberapa hutang mengecualikan status keadaan barang-barang, seperti dikatakan tidak sah melakukan transaksi gadai menggunakan barang yang statusnya *ghasab* dan juga dikatakan tidak sah jika menggunakan barang yang statusnya pinjaman dan yang lain misalnya dari barang yang dipertanggungjawabkan⁴⁸. Dengan demikian barang jaminan gadai tersebut kepemilikannya tetap berada dipihak peminjam uang.

G. Kriteria Benda yang Boleh Dijaikan Jaminan Gadai

Harta agunan gadai atau *marhun* yakni harta bernilai yang mana dijadikan jaminan oleh orang yang menggadaikan atau *rahin* sebagai pengikat hutang, dan tahan sementara waktu oleh *murtahin* sebagai jaminan hutang.⁴⁹

Landasan utama harta yang dapat digunakan sebagai jaminan merupakan benda yang berasal dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau keadaan benda jaminan tersebut berada pada tangan pemilik bukan disebabkan dari praktik riba, *gharar* dan *maysir*. Barang-barang tersebut antara lain:

⁴⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok*, hlm. 476.

⁴⁹ Rustam, *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam* (UIN Alauddin Makassar, 2011), hlm. 30.

- a. Barang berbentuk perhiasan, seperti misalnya perhiasan yang berasal dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
- b. Barang rumah tangga, seperti misalnya peralatan dapur, peralatan bertaman dan sebagainya.
- c. Barang elektronik, seperti radio, *tape recorder*, *video player*, televisi, komputer dan sebagainya.
- d. Kendaraan, bisa sepeda, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
- e. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.

Menurut kesepakatan ulama fikih, menggadaikan manfaat dikatakan tidak sah, misalnya seorang yang melakukan transaksi gadai dengan manfaat rumahnya selama sebulan atau lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah seperti yang diikuti oleh Wahbah Zuhaili, yang menyampaikan bahwa manfaat tidak termasuk dalam kategori harta. Hal ini karena ketika akad dilaksanakan, manfaat belum terwujud.

Kriteria benda yang bisa menjadi harta peneguh adalah sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang bisa dijual, karena barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan sebagai jaminan, contohnya menggunakan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.
- b. Barang gadai harus berupa harta, menurut *syara'* tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, barang yang tidak diperbolehkan menurut *syara'* dikarenakan status haram seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, arak, anjing, serta babi.

- c. Barang gadai tersebut harus jelas keberadaannya, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* atau tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya.
- d. Barang tersebut merupakan milik *rahin*.⁵⁰

H. Pemanfaatan Harta Jaminan

Pendapat jumhur ulama selain ulama Hanabilah menyatakan jika *murtahin* tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan *marhun*. Dengan berlandaskan hadits yang menyampaikan bolehnya untuk memanfaatkan hewan yang dijadikan jaminan gadai dengan cara menaiki dan memerah susunya disesuaikan sesuai jumlah pemberian makanan pada hewan tersebut, sehingga mereka menginterpretasikannya misalnya penerima gadai atau *rahin* enggan untuk menyediakan sejumlah biaya untuk keperluan *marhun*, maka yang membayar biaya yang timbul untuk kebutuhan *marhun* adalah *murtahin*, jika terjadi hal seperti itu, *murtahin* diizinkan untuk memanfaatkannya disesuaikan dengan jumlah kebutuhan pemberian makanan yang sudah dikeluarkan untuk keperluan hewan yang dijadikan barang jaminan gadai.

Disisi lain ulama hanabilah memperbolehkan *murtahin* unuk memanfaatkan barang jaminan, jika *marhun* berwujud hewan, maka *murtahin* diizinkan untuk memerah susu dan menaikinya disesuaikan dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkan guna pemberian makan dan untuk menghidupi hewan yang dijadikan jaminan.

⁵⁰ Taqiuddin, *Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Imam Syafi'i* (UI Riau, 2019), hlm. 28.

Ulama Hanafiyah menyampaikan apabila *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* baik itu untuk digunakan, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca, kecuali dengan izin *rahin*. Karena orang yang menerima gadai hanya mempunyai hak *al-habsu* atau menahan sehingga bukan untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut. Jika orang yang menerima gadai telah memanfaatkan *marhun*, kemudian barang jaminan tersebut rusak saat dipergunakan, maka penerima gadai wajib mengganti nilai *marhun* secara penuh.⁵¹

Dan ulama Malikiyah mengklarifikasi, misalnya orang yang menggadaikan barangnya memberikan izin kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang jaminan atau penerima gadai memberikan syarat boleh untuk mengambil manfaat barang jaminan, maka hal itu diperbolehkan misalnya hutang yang ada disebabkan karena akad jual beli atau sejenisnya dan pemanfaatan barang tersebut harus ditentukan batas waktunya dengan jelas, agar tidak ada unsur ketidakjelasan yang dapat merusak akad *ijarah* karena hal tersebut berbentuk jual beli dan *ijarah*, dan hal tersebut diperbolehkan. Diperbolehkannya hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ad-Dardir merupakan penerima gadai dengan cara mengambil manfaat tersebut untuk dirinya sendiri secara gratis, atau dimasukkan ke dalam pembayaran hutang yang ada sedangkan sisa utang yang ada harus segera dilunasi.⁵²

⁵¹Silmiati, *Pemanfaatan Dan Penanggungan Kerusakan Barang Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Pandangan Islam* (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), hlm. 28.

⁵²Silmiati, *Pemanfaatan*, hlm. 29.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa secara garis besar seperti yang disampaikan oleh ulama Malikiyah, yaitu penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Jika dalam akad pinjaman hutang, penerima gadai mengajukan syarat hal yang bisa merugikan pihak *rahin*, misalnya apa saja yang dihasilkan dari *marhun* atau pemanfaatan *marhun* yakni untuk *murtahin*, maka syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad *rahn* tersebut juga tidak sah.

Jika kemanfaatan telah ditentukan ataupun diketahui, disisi lain praktik gadai mengharuskan ketika akad jual beli dengan tidak secara tunai, maka dikatakan sah jika mengharuskan untuk memperoleh manfaat barang jaminan gadai bagi penerima gadai, hal itu disebabkan merupakan bentuk penggabungan antara akad jual beli dan akad sewa dalam satu transaksi dan hal tersebut diperbolehkan. Ulama Hanabilah, mereka mengklarifikasi apabila *marhun* selain hewan, misalnya apabila barang jaminan merupakan barang yang tidak membutuhkan biaya untuk makan karena benda hidup, seperti rumah, barang lain dan sebagainya, maka orang yang meneirma gadai tidak boleh sedikitpun untuk mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut tanpa mendapatkan izin orang yang menggadaikan barang.⁵³

Disebabkan *marhun*, beserta manfaat dan segala yang dihasilkannya merupakan milik orang yang menggadaikan, sehingga tidak ada yang boleh mengambil tanpa mendapat izin orang yang menggadaikan barang. Jika orang yang menggadaikan barangnya memberikan izin untuk penerima gadai *guna*

⁵³ Silmiati, *Pemanfaatan*, hlm. 29-30..

memanfaatkan barang jaminan tanpa imbalan sedangkan *marhun bih* merupakan *al-Qardhu* atau pinjaman utang, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, sebab hal tersebut termasuk kewajiban yang berupa hutang dimana memetik manfaat dan hal tersebut merupakan hal yang tidak diperbolehkan atau haram. Imam Ahmad berkata, “Saya membenci transaksi mengutangkan rumah, karena itu adalah murni riba,” maksud dari kalimatnya yakni bila rumah digadaikan dengan pinjaman utang *al-Qardhu* dan rumah tersebut dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai. Misalnya transaksi gadai tersebut merupakan dibarengi harga benda yang dijual, biaya sewa rumah, atau dengan utang selain *al-qardhu*, lalu orang yang menggadaikan memberikan izin untuk pemberi gadai memanfaatkan barang jaminan hal tersebut diperbolehkan. Maksudnya adalah meski hal tersebut dilakukan dengan ada sisi *al-muhabah* dalam biaya sewa dalam arti lain hal tersebut dilaksanakan dibarengi tujuan yang tersembunyi untuk membujuk dan mengambil hati orang yang bersangkutan.⁵⁴

I. Hak dan Kewajiban *Murtahin*

a. Hak *Murtahin* (Penerima Gadai)

1. *Murtahin* memiliki hak untuk menjual barang yang digadaikan misalnya orang yang menggadaikan barang tidak bisa membayar kewajibannya pada waktu batas pembayaran. Hasil dari penjualan harta jaminan gadai dipergunakan guna membayar pinjaman atau *marhun bih* dan sisa penjualan akan diberikan kepada *rahin*.

⁵⁴ Silmiati, *Pemanfaatan*, hlm. 28.

2. *Murtahin* memiliki hak untuk mendapat pengganti biaya yang ditimbulkan karena merawat harta jaminan gadai atau *marhun*.
3. *Murtahin* ada hak guna menahan aset agunan yang diserahkan oleh penggadai selama hutang belum bisa dilunsi.⁵⁵

b. Kewajiban *Murtahin* (Penerima Gadai)⁵⁶

1. *Murtahin* bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang jaminan gadai jika disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
2. *Murtahin* tidak diperbolehkan memakai aset jaminan guna keperluan pribadi dirinya.
3. *Murtahin* harus mengembalikan aset jaminan kepada *rahin* misalnya hutangnya lunas.

J. Hak dan Kewajiban *Rahin*

a. Hak *Rahin* (Pemberi Gadai)

1. *Rahin* memiliki hak untuk memperoleh pengembalian barang yang dijadikan jaminan setelah ia dapat membayar kewajibannya.
2. *Rahin* memiliki hak untuk meminta ganti rugi atas kerusakan dan atau hilangnya barang yang didaikan jaminan, abila kejadian tersebut musabab kelalaian *murtahin*.
3. *Rahin* memiliki hak memperoleh sisa hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan setelah dikurangi hutang dan segala biaya yang timbul lainnya

⁵⁵ Sofinayah Ghufron, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Renaisan anggota IKAPI,2007), hlm. 26-27

⁵⁶ Indri, *Hadis Ekonomi* (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi) (Jakarta: Prenamedia Group,2015), hlm. 210.

4. *Rahin* memiliki hak untuk meminta benda yang dijadikan jaminan jika *murtahin* diketahui telah menyalah gunakan barang yang dijadikan jaminan tersebut.⁵⁷

b. Kewajiban *Rahin* (Pemberi Gadai)

1. *Rahin* mempunyai kewajiban untuk membayar hutang yang diajukan kepada *murtahin* dalam waktu yang sudah disepakati, didalamnya termasuk segala biaya yang timbul yang mana ditentukan oleh penerima gadai
2. *Rahin* gadai mempunyai kewajiban untuk merelakan penjualan barang jaminan gadai, jika dalam jangka waktu yang telah disepakati *rahin* tidak bisa membayar kewajibannya kepada penerima gadai.⁵⁸

K. Batal dan Berakhirnya Gadai

Berikut ini penjelasa mengenai jika *rahn* dinilai telah selesai dalam beberapa keadaan layaknya membebaskan utang, hibah, membayar hutang dan lain-lain.

- a. *Borg* atau barang jaminan diberikan kepada pemiliknya

Jumhur ulama selain Syafi'iyah memiliki pandangan jika telah selesai *rahn* ditandai dengan penerima gadai memberika barang jaminan kepada pemberi gada musabab *borg* merupakan jaminan hutang. Jika barang jaminan telah diberikan, tidak terdapat jaminan lagi. Selain itu, gadai dinilai telah selesai jika penerima gadai meminjamkan barang

⁵⁷ Zainudin dan Muhammad Jamhari, *al-Islam 2.Muamalah dan Akhlaq* (Bandung: Pustaka Setia,1999), hlm.41.

⁵⁸ Zainudin dan Muhammad Jamhari, *al-Islam 2.Muamalah*, hlm.42..

jaminan kepada pemberi gadai atau kepada orang lain atas seizin pemberi gadai.

b. Penjualan *Marhun*

Akad gadai berakhir menurut keputusan hakim jika *marhun* dijual paksa (lelang). Misalnya telah tiba batas akhir pembayaran hutang, pemberi gadai belum juga bisa melunasi pinjamannya. Perihal tersebut, penerima gadai tidak memiliki hak memiliki atas barang jaminan, tetapi penerima gadai memiliki hak menjual barang jaminan tersebut. Penjualan barang jaminan tersebut boleh dibeli oleh siapapun termasuk penerima gadai, karena hak *murtahin* hanya sebatas utang *rahin*. Jika hasil penjualan barang jaminan melebihi hutang pemberi gadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada orang yang menggadaikan barangnya. Misalnya hasil penjualan tersebut kurang maka pemberi gadai wajib membayar kekurangannya.

c. Pemberi gadai wajib membayar seluruh kewajibannya jika pemberi gadai datang untuk melunasi kewajibannya maka akad telah berakhir

d. *Hiwalah* terjadi Jika penerima gadai melakukan pengalihan hutang *rahin* kepada pihak lain

e. Barang jaminan bisa dilakukan jika *Rahin* atau *murtahin* meninggal dunia atau pemberi gadai bangkrut sebelum barang jaminan diserahkan kepada orang yang menggadaikan dan hutang dilunasi.

f. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*, gadai dinilai selesai apabila penerima gadai telah membatalkan transaksi gadai walaupun tanpa izin

mendapat izin pemberi gadai. Misalnya, pemberi gadai membatalkannya justru dinilai tidak batal.

Pendapat ulama Hanafiyah, penerima gadai memiliki kewajiban untuk mengatakan pembatalan *borg* kepada *rahin*. Hal tersebut disebabkan gadai dianggap tidak terjadi, kecuali barang jaminan tersebut ditahan. Maka cara membatalkannya yakni dengan tidak memegang barang jaminan tersebut. Ulama Hanafiyah menyampaikan mengenai *rahn* dinilai telah batal misalnya penerima gadai membiarkan *borg* kepada *rahin* hingga terjual.

- g. Barang jaminan rusak atau binasa. *Marhun* pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima gadai kecuali kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian, demikian menurut jumhur ulama.
- h. Gadai dinilai telah selesai misalnya *borg* di-*tasharruf*kan, seperti diadikan hadiah, hibah, sedekah dan lain-lain.⁵⁹

⁵⁹ Anisa Dian Mila Diena, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah Yang Digadaikan Kembali* (UIN Raden Intan, 2019), hlm. 44.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam menjalankan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, berdasarkan materi deskriptif, dengan tujuan melihat langsung praktik dalam kaitannya dengan fenomena yang diteliti secara sistematis, faktual dan tepat. Dalam menggunakan metode penelitian deskriptif ini, penulis menggunakan deskripsi analisis serta tahapan analisis data, berikut langkah-langkah yang diambil dalam menganalisis data tersebut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk melakukan studi mendalam sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap melalui unit sosial tersebut.⁶⁰ Dalam hal ini untuk mendapatkan data mengenai praktik gadai sepeda motor di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, penulis melakukan penelitian langsung ke dalam obyek penelitian yang mana dalam hal ini adalah warga desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

B. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah pemilik sepeda motor dan pemberi gadai sepeda motor yang melakukan praktik gadai

⁶⁰ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), hml.9.

sepeda motor di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Para pemilik sepeda motor atau yang mengajukan pinjaman diantaranya adalah bapak Ahmad Subekti, bapak Setiawan, ibu Dewi Lestari, ibu Endang Purwati dan ibu Rohyati. Dalam penelitian ini pihak pemberi gadai tidak berkenan disebutkan identitasnya maka agar lebih mudah peneliti menyebutnya dengan Ibu Bunga.

b. **Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah praktik gadai sepeda motor di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

D. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan melihat fakta-fakta langsung di lapangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis didasarkan pada kenyataan bahwa landasan acuannya berdasar pada undang-undang atau undang-undang yang telah ditetapkan. Dalam hal ini peneliti menggunakan kaidah Hukum Ekonomi Syariah dan kaidah fikih sebagai acuan untuk merumuskan rukun-rukun pegadaian sepeda motor di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

Kemudian dilakukan pendekatan sosiologis dengan mengkaji realitas dalam praktik di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung melakukan pendekatan kepada warga yang melakukan praktik gadai sepeda motor di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Guna mencari tahu latar belakang praktik gadai tersebut.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagaimana penyusun mengumpulkan data agar prosesnya menjadi sistematis dan lebih mudah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang topik masalah yang akan diteliti. Metode yang digunakan sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara cermat, serta pencatatan yang sistematis. Observasi merupakan pengumpulan data yang berfungsi untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁶¹ Peneliti menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data praktik gadai sepeda motor di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

b) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan

⁶¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 118.

kepada responden.⁶² Peneliti menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun untuk wawancara dengan responden namun jawaban alternatif tidak peneliti cantumkan dalam wawancara tersebut supaya responden lebih bebas dan leluasa menyampaikan informasi yang sesuai dengan praktiknya. Peneliti menggunakan metode wawancara semi-terstruktur ini sehingga pengambilan informasinya lebih leluasa bila dibandingkan dengan metode wawancara terstruktur. Jumlah responden yang akan diwawancarai tidak peneliti batasi jumlahnya untuk mendapatkan informasi yang sesuai, responden cukup mewakili populasi dan tujuan dalam penelitian ini tercapai. Maka dari itu peneliti mengambil informasi dari beberapa narasumber, yaitu 5 pemilik sepeda motor dan 1 penerima jaminan sepeda motor di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari informasi tentang hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel, yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti atau notulen rapat.⁶³

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk foto yang peneliti peroleh dari observasi di lokasi penelitian, rekaman audio yang peneliti peroleh dari wawancara dengan beberapa narasumber di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, serta berupa data-data informasi yang berkaitan dengan praktik gadai

⁶² M. Burhan Bungin, *Metode penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm, 126.

⁶³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 85.

sepeda motor di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

F. Jenis data

Setiap data yang menjelaskan mengenai Gadai Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah merupakan data yang dipilih penulis dalam menyusun karya ilmiah ini yang mana menggunakan dua jenis sumber data antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Dari hasil pertanyaan kepada para narasumber atau responden yang berkaitan dengan penelitian, data ini diperoleh dari sumber pertama.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur kepustakaan seperti buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari mendeskripsikan teori – teori yang ada kemudian dan menyesuaikannya dengan fakta yang ada dan analisis wacana dengan mengajukan pertanyaan

peneliti tentang gejala dan masalah yang ada.⁶⁴ Dengan kata lain peneliti menggunakan metode analisis data normatif, yuridis dan sosiologis. Pada penelitian ini penulis menganalisis kesesuaian perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti menggunakan alur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



⁶⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 134-135..

BAB IV

**PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DAN PEMANFAATANNYA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI
DESA WINDUAJI KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN
BREBES)**

A. Gambaran Umum Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan

Kabupaten Brebes

1. Sejarah Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes

Desa Winduaji merupakan desa yang termasuk bagian dari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Nama Paguyangan sendiri diambil dari sebuah desa yang berada di Kecamatan Paguyangan dengan nama yang sama yaitu Paguyangan. Dimana menurut cerita turun temurun nama Paguyangan diambil dari kata “*guyang*” yang berarti siram. Pada masanya terdapat sebuah kolam atau sumur yang digunakan untuk menyiram kuda yang singgah karena telah digunakan untuk perjalanan jauh. Masyarakat mempercayai bahwa kuda tersebut dipergunakan oleh Raden Kamandaka.⁶⁵ Penulis belum menemukan sumber data tertulis yang membenarkan cerita tersebut, selama ini hanya disampaikan turun temurun melalui budaya tutur.

Seperti desa pada umumnya, desa Winduaji dikepalai oleh seorang Lurah. Desa yang lebih dikenal dengan nama Patuguran,

⁶⁵Wawancara dengan Prangkat Desa Winduaji 3 Mei 2023

sebuah nama duku di desa Winduaji. Patuguran dimana masyarakat mempercayai bahwa itu merupakan sebuah singkatan dari nama sebuah patung yang berada persis setelah memasuki wilayah kabupaten Brebes dari arah kecamatan Pekuncen kabupaten Banyumas. Sebuah patung kepala kuda yang berjumlah tiga maka Patuguran adalah *Patung Gulu Jaran* atau *Patung Tugu Gulu Jaran* yang memiliki arti patung leher kuda atau dengan kata lain patung kepala kuda. Sebuah patung yang menjadi salah satu ciri khas desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes. Bukan hanya patung sebagai daya tariknya, desa Winduaji juga memiliki sebuah waduk buatan Belanda bernama Waduk Penjalin.

2. Letak dan Kondisi Geografis Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes

Desa Winduaji merupakan Desa yang terletak setelah perbatasan Banyumas – Brebes, dimana berbatasan langsung dengan desa Kranggan yang masuk dalam kecamatan Pekuncen kabupaten Banyumas. Karena desa yang terletak di perbatasan, jarak ke pusat pemerintahan kabupaten Brebes lebih jauh dari pusat pemerintahan kabupaten Banyumas. Sehingga mobilitas masyarakat lebih banyak antara wilayah kabupaten Banyumas. Berikut adalah data luas tanah menurut penggunaan di desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes:

a. Luas Tanah Sawah	:	95.00 Ha
b. Luas Tanah Kering	:	745.00 Ha
c. Luas Tanah Basah	:	128.00 Ha
d. Luas Tanah Perkebunan	:	28.81 Ha
e. Luas Tanah Hutan	:	678.00 Ha
f. Total Luas	:	1,678.00 Ha

Dari data tersebut terlihat bahwa potensi yang cukup besar jika digunakan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Desa Winduaji sendiri Desa yang dilewati jalan provinsi sehingga akses kendaraan dan mobilitas masyarakat bisa dikatakan mudah. Desa Winduaji juga memiliki pasar yang memenuhi kebutuhan sandang dan pangan masyarakatnya. Walaupun bisa dikatakan desa Winduaji adalah desa paling ujung diperbatasan Brebes bagian utara. Jarak desa Winduaji menuju pusat pemerintahan kecamatan tergolong cukup dekat yaitu 3,5 km, kurang lebih bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor selama lima belas menit. Berbeda dengan kecamatan, untuk menuju kantor pemerintahan kabupaten atau daerah memakan waktu yang cukup lama sekitar dua jam dengan kendaraan bermotor karena jarak yang cukup jauh kurang lebih 65,3 km.⁶⁶ Berikut adalah batas wilayah desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes:

Utara : Desa Wanatirta Kecamatan Paguyangan

Selatan : Desa Kranggan Kecamatan Pekuncen

⁶⁶<https://pusdataru.jategprov.go.id>

Barat : Desa Samudra Kecamatan Gumelar

Timur : Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa desa Winduaji merupakan desa dengan keadaan yang beragam. Dengan memiliki sumber air yang melimpah yaitu dari Waduk Penjalin dan Tuk Sirah Kali Pemali yang merupakan hulu dari sebuah sungai yang mengalir hingga Brebes Utara. Masyarakat masih banyak yang mengandalkan hasil hutan dan perkebunan untuk kehidupannya, selain itu masyarakat juga ada yang berprofesi sebagai buruh. Di sisi lain ada juga masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) namun kebanyakan masyarakat desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes bekerja sebagai buruh, wiraswasta dan petani. Sehingga sangat memungkinkan ketika dalam keadaan terdesak menggunakan barang yang dimiliki untuk memperoleh pinjaman yang dalam hal ini adalah sepeda motor.

3. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Agama Masyarakat Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes

a. Bidang Sosial dan Pendidikan

Desa Winduaji bisa digolongkan sebagai desa yang memiliki akses pendidikan yang baik. Terdapat PAUD, Taman Kanak-Kanak (TK), delapan Sekolah Dasar (SD), satu Madrasah Ibtidaiyah (MI), dua Sekolah Menengah Pertama (SMP Muhammadiyah 2 Paguyangan dan SMP Bustanul Ulum Paguyangan) yang terletak di

desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes. Terdapat juga satu Sekolah Menengah Atas yaitu SMK Ma'arif Paguyangan yang berada di desa Winduaji dan PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Dengan adanya fasilitas pendidikan yang mumpuni masyarakat cukup menyadari pentingnya pendidikan.⁶⁷

Namun ada beberapa wilayah di desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes yang tingkat pendidikannya tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan jumlah Angka Tidak Sekolah (ATS) yang diperoleh dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Desa Winduaji tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belum Pernah Sekolah : 7 anak
2. Putus Sekolah : 21 anak
3. Lulus Tidak Lanjut : 83 anak
4. Total : 111 anak

b. Keadaan Ekonomi

Berdasarkan data tahun 2020 jumlah total penduduk desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes yang mempunyai pekerjaan sebanyak 5.816 jiwa. Dengan demikian masih ada setengah lebih dari jumlah penduduk desa Winduaji yang belum memiliki penghasilan atau sebagian masyarakat bekerja dengan upah yang tidak pasti. Masih banyak masyarakat desa Winduaji yang

⁶⁷Observasi Lapangan, 4 April 2023.

bekerja dengan mengandalkan hasil hutan atau bertani. Namun sedikit disayangkan kurangnya pengetahuan membuat masyarakat dapat langsung menjual hasil panen tanpa melalui proses lainnya dulu. Misalnya kopi, sebagian masyarakat ada yang menanam kopi pada praktiknya mereka langsung menjual dalam bentuk *green beans*. Padahal jika diolah menjadi *roast beans* sangat memungkinkan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

c. Keadaan Keagamaan

Masyarakat desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes bisa dikatakan masyarakat yang cukup agamis ditandai dengan masih banyak masyarakat desa Winduaji yang sering merayakan hari besar keagamaan. Dalam hal ini seperti perayaan Idul Fitri, Idul Adha dan hari besar Islam lainnya misalnya memperingati maulid nabi. Di samping itu terdapat satu pondok pesantren yang dekat dengan Waduk Penjalin di Duku Karangsempu. Dua sekolah menengah pertama di desa Winduaji merupakan sekolah berbasis Islam, yaitu SMP Bustanul Ulum dan SMP Muhammadiyah 2 Paguyangan.⁶⁸

Jadi bisa disimpulkan dari penjelasan tersebut dengan adanya pondok pesantren (Ponpes), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) yang berbasis Islam cukup berkontribusi dalam menambah pengetahuan mengenai hukum Islam

⁶⁸Observasi Lapangan, 4 April 2023 pukul 16:10 WIB.

yang dalam hal ini adalah *muamalah*. Walaupun sejauh ini diketahui belum pernah diadakan penyuluhan mengenai hal terkait. Berikut adalah tabel jumlah penganut agama di desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes berdasarkan data tahun 2020:

Tabel I. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
ISLAM	9.335 orang	8.585 orang
KRISTEN	3 orang	-
KATOLIK	-	-
BUDHA	-	-
HINDU	-	-
KONG HU CU	1 orang	1 orang

d. Jumlah Penduduk

Desa Winduaji tergolong desa yang gemuk dengan jumlah penduduk sebanyak 17.942 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 9.348 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 8.593 jiwa. Desa Winduaji kecamatan Paguyangan terbagi menjadi lima Rukun Warga (RW), rinciannya sebagai berikut:

1. RW 001 Dukuh Keseran
2. RW 002 Dukuh Kedung Agung
3. RW 003 Dukuh Soka
4. RW 004 Dukuh Winduaji
5. RW 005 Dukuh Benda

B. Pelaksanaan Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Winduaji

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes

Berikut peneliti memaparkan hasil penelitian terkait praktik gadai sepeda motor di desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes diantaranya yaitu:

a) Bentuk Akad Perjanjian Gadai Sepeda Motor di Desa Winduaji

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes

Sebenarnya bentuk perjanjian yang dilaksanakan dalam praktik gadai sepeda motor di desa Winduaji sudah menggunakan asas yang baik yaitu saling percaya dan mau sama mau. Akad dilaksanakan dengan cara lisan dan dengan dari pihak penerima gadai membuat perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh pemberi gadai. Dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa yang bersangkutan telah menggadaikan sebuah sepeda motor dengan jumlah pinjaman yang telah disepakati. Dalam surat perjanjian tersebut dilampirkan juga fotokopi KTP pihak pemberi gadai yang mana surat perjanjian tersebut ditanda tangani dibawah materai.

Hal itu diketahui melalui wawancara dengan penerima gadai atau ibu Bunga yang mengatakan bahwa “pertama saya menawarkan harga kemudian menanyakan kepada yang bersangkutan apakah mau menerima harga tersebut. Setelah negosiasi selesai baru saya sampaikan

kepada beliau untuk membeli materai dan menyerahkan fotokopi KTP karena ada perjanjian secara tertulis”.⁶⁹

Dalam wawancara dengan bapak Subekti beliau menyampaikan bapak Ahmad bahwa “memang ketika mengajukan untuk menggadai motor saya awalnya tidak tahu bahwa ada perjanjian tertulis, namun setelah disepakati harga ibu Bunga menyampaikan ada perjanjian yang dibuat secara tertulis”.⁷⁰

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Dewi Lestari yang mengatakan bahwa “sehari setelah saya datang kerumah ibu Bunga, saya datang lagi dengan membawa materai untuk menandatangani surat perjanjian yang telah dibuatnya”.⁷¹

Ibu Rohyati mengatakan “dari awal saya mengajukan pinjaman kepada ibu Bunga, saya tahu bahwa nantinya akan diadakan perjanjian tertulis untuk transaksi gadai tersebut”.⁷²

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan pemberi gadai lainnya yang menyebutkan bahwa perjanjian tersebut dibuat secara tulis setelah proses negosiasi selesai. Peneliti juga mengamati langsung mengenai praktik gadai sepeda motor di desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes yang dilakukan dengan perjanjian tertulis.

⁶⁹ Wawancara dengan penerima gadai pada tanggal 6 April 2023 pukul 13:05 WIB

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad pada tanggal 7 april 2023 pukul 10:15 WIB

⁷¹ Wawancara dengan ibu Dewi Lesatari pada tanggal 7 April 2023 pukul 19:30 WIB.

⁷² Wawancara dengan ibu Rohyati pada tanggal 7 April 2023 pukul 16:30 WIB.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa praktik gadai sepeda motor di desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes menggunakan perjanjian tertulis. Dimana dalam perjanjian tersebut ditanda tangani diatas materai setelah proses negosiasi selesai.

b) Mekanisme Gadai Sepeda Motor di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes

Dalam praktik gadai sepeda motor yang terjadi di desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu:

a. Penawaran

Proses ini terjadi diawal transaksi dimana pemberi gadai datang ke rumah penerima gadai yang dalam praktik ini adalah Ibu Bunga. Pemberi gadai atau *rahin* menawarkan sepeda motornya untuk digadai kepada *murtahin* yaitu ibu Bunga. Pada awalnya ibu Bunga menolak hal tersebut yang disebutkan dalam wawancara yang mengatakan bahwa “saya tidak begitu membutuhkan sepeda motor untuk kesehariannya, jika ingin menggadaikan silahkan barang tersebut dibawa kembali ke rumah anda namun setiap harinya anda harus memberikan sewa sepeda motor sebesar Rp. 10.000,- sampai hutang anda lunas”.⁷³

⁷³ Wawancara dengan Murtahin (Ibu Bunga) pada tanggal 6 April 2023 pukul 13:05 WIB

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Setiawan yang mengatakan bahwa “saya menggadaikan motor tersebut kepada ibu Bunga tapi motornya dikembalikan dan saya harus membayar sewa atas motor saya”.⁷⁴

Ibu Endang Purwanti dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa “motor saya hanya dilihat lalu ditanyakan tahun berapa membelinya, setelah menerima uang hasil gadai sepeda motor milik saya disuruh untuk dibawa pulang saja”.⁷⁵

Senada dengan yang disampaikan oleh ibu Endang dan bapak Bambang *rahin* yang lain juga menyatakan hal sama bahwa mereka datang menuju kediaman *rahin* dengan membawa sepeda motor milik masing-masing untuk menawarkan menggadaikan sepeda motor miliknya. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses tawar menawar terjadi di kediaman *murtahin* dengan *rahin* yang membawa barang jaminannya.

b. Negosiasi

Negosiasi ini berlangsung setelah proses penawaran dimana *murtahin* atau ibu Bunga telah mau untuk menerima gadai sepeda motor yang ditawarkan oleh para *rahin*. Prosesnya tergolong cepat yaitu dalam waktu kurang dari satu hari proses negosiasi selesai. Biasanya dalam proses negosiasi ini *murtahin* akan menyebutkan

⁷⁴ Wawancara dengan Setiawan pada tanggal 6 April 2023 pukul 17:05 WIB

⁷⁵ Wawancara dengan Endang Purwanti pada tanggal 6 April 2023 pukul 14:15 WIB

sejumlah harga disertai dengan penjelasannya sesuai dengan keadaan barang jaminan tersebut.

Setelah harga dari proses negosiasi disepakati dan cocok terjadi kesepakatan antara pihak penerima dan pemberi gadai tanpa adanya unsur paksaan. Pada proses ini kedua belah pihak sepakat jangka waktu gadai tidak ditentukan, hanya disepakati *rahin* akan berhenti memberikan uang sewa tiap hari sampai ia bisa melunasi hutangnya.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Rohyati yang mengatakan bahwa “proses negosiasinya sebentar, kami bersama saling melihat kondisi sepeda motor sebelum nominal disepakati”.⁷⁶

c. Penyerahan Uang dan Barang Jaminan

Waktu penyerahan uang di hari yang sama setelah harga disepakati, dimana pada hari yang sama juga barang jaminan diperlihatkan kepada penerima gadai untuk menentukan jumlah harga yang disepakati. Setelah penerima gadai menyerahkan sejumlah uang, pemberi gadai atau orang yang menawarkan sepeda motonya untuk digadaikan kembali ke rumah dengan membawa sepeda motor miliknya.

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Rohyati pada tanggal 7 April 2023 pukul 16:30 WIB.

d. Pelunasan Hutang

Pemberi gadai boleh berhenti membayar biaya sewa harian setelah ia dapat melunasi hutangnya tersebut. Dalam perjanjian tidak ditentukan jatuh tempo pembayaran hutangnya namun disisi lain hutang tersebut boleh dicicil hingga lunas tanpa bunga.

Di Desa Winduaji terdapat beberapa praktik gadai serupa yang menggunakan sepeda motor sebagai jaminan untuk meminjam uang. Berdasarkan data observasi yang dilakukan tahun 2023 ada tiga pelaku fenomena gadai yang serupa yang melaksanakan gadai dengan menggunakan sepeda motor sebagai jaminannya. Pertama gadai yang dilakukan oleh seorang pemilik toko alat pemancingan yang memiliki penghasilan sampingan sebagai penggadaai motor. Dimana sepeda motor yang digadaikan sebagai jaminan ditahan oleh beliau hingga jangka waktu yang telah ditentukan dan berdasarkan harga yang disepakati. Barang jaminan dikembalikan hingga hutang lunas.

Praktik yang kedua dilakukan oleh seorang pengusaha kayu yang mana salah satu usaha sampingannya adalah menerima gadai sepeda motor. Praktik dan pelaksanaanya kurang lebih sama dengan yang pertama namun sedikit berbeda pada barang jaminan dimana *murtahin* tidak mau menerima barang jaminan atau sepeda motor keluaran tahun 2000 kebawah. Yang ketiga adalah praktik yang dilakukan oleh Ibu Bunga, seperti gadai pada umumnya yang menentukan harga yang pas dengan barang jaminan namun setelahnya ia tidak menahan barang

jaminan melainkan diserahkan kembali kepada penggadai. Ibu Bunga mengharuskan *rahin* untuk menyerahkan uanh sewa harian sebesar Rp. 10.000,- tanpa ada libur.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes

Menurut jumhur ulama praktik gadai diperbolehkan dengan berlandasan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 dan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menceritakan pada saat dalam perjalanan Nabi SAW pernah menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Dalam fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 bahwa pelaksanaan gadai diperbolehkan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam fatwa tersebut. Dengan rukun gadai yang meliputi *sighat* atau *ijab qabul*, *rahin* dan *murtahin*, *marhun* atau barang jaminan, *marhun bih* atau hutang dalam pelaksanaan gadai sepeda motor di desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes sudah terpenuhi.

Begitu juga dengan syaratnya yaitu meliputi persyaratan aqid dimana mengharuskan seseorang yang berakal dan *baligh*. Kemudian untuk syarat *sighat* dalam praktik gadai sepeda motor di desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes kedua belah pihak sudah sama-sama rela dan ridha dalam melaksanakan transaksi gadai. Hal ini ditandai dengan adanya perjanjian tertulis yang ditanda tangani materai dan perjanjian lisan yang menyatakan tidak adanya batas waktu pengembalian

hutang. Untuk barang yang dijadikan merupakan barang yang dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik pemberi gadai yang dibuktikan dengan surat-surat, dapat diserahkan dan merupakan benda yang tidak bersatu dengan benda lain sehingga benda tersebut telah memenuhi kriteria yang ada.

Dalam praktik gadai sepeda motor yang diada di desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes *murtahin* tidak memegang barang jaminan atau *marhun* melainkan dikembalikan kembali kepada *rahin*. Sehingga resiko kerusakan atau kehilangan barang jaminan ada pada pemberi gadai. Pada dasarnya dalam teori dalam Hukum Ekonomi Syariah hak dan kepemilikan barang jaminan tetap pada *rahin* atau pemberi gadai. Hal ini juga jelas disampaikan dalam fatwa DSN. Namun pada praktiknya *murtahin* menguasai barang jaminan tersebut dimana mengembalikan kepada *rahin* dan mengharuskan membayar sewa karena ia telah merasa memiliki barang jaminan tersebut.

Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa memanfaatkan barang jaminan tidak diperbolehkan kecuali untuk kepentingan keberlangsungan barang jaminan tersebut. *Murtahin* mengambil manfaat barang jaminan dengan cara diberikan kepada *rahin* merupakan hal yang keliru. Beberapa ulama memang sepakat jika penerima gadai memanfaatkan barang jaminan diperbolehkan namun itu harus seizin dari pemberi gadai. Misalnya barang jaminan adalah kambing karena membutuhkan perawatan untuk makan dan lainnya maka *murtahin* boleh

memanfaatkan kambing tersebut untuk keberlangsungan hidupnya. Namun *murtahin* tidak dapat memetik manfaat lebih dari nilai barang jaminan tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik gadai sepeda motor dan pemanfaatannya di desa Winduaji, kecamatan Paguyangan, kabupaten Brebes, dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai sepeda motor di desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes terbagi menjadi beberapa tahapan. Urutannya yaitu tahap penawaran barang gadai, negosiasi, pembayaran dan penyerahan barang jaminan, serta pelunasan utang. Bentuk kesepakatannya secara lisan namun ada perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak. Pada saat penyerahan barang jaminan, *murtahin* menyampaikan kepada *rahin* untuk menyimpan sepeda motor tersebut. Dengan perjanjian *murtahin* mengharuskan *rahin* untuk menyerahkan sejumlah uang setiap hari sebagai sewa motor tersebut. Uang harian tersebut pada praktiknya tidak mengurangi jumlah pinjaman dan tidak ada libur dalam penyeteroran uang harian selama hutang belum lunas. *Rahin* boleh berhenti membayar jika hutang sudah lunas hingga jangka waktu yang tidak ditentukan, *rahin* diberi kebebasan waktu sampai bisa melunasi pinjamannya.
2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah praktik gadai sepeda motor di desa Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes sudah memenuhi rukun dan syarat gadai menurut Hukum Ekonomi Syariah, namun tidak ditentukan waktu pengembalian hutang atau jatuh tempo. Adanya

pemberian sewa harian yang terus berlanjut hingga pemberi gadai dapat melunasi hutangnya tidak diperbolehkan menurut Islam karena secara tidak langsung *murtahin* memanfaatkan barang jaminan. Dan bisa merugikan pihak pemberi gadai karena *murtahin* menyalahgunakan barang jaminan tersebut dengan cara mengembalikan barang gadai kepada *rahin* dan mengharuskan untuk membayar sewa harian padahal dalam *rahn* barang gadai adalah hak *rahin*. Jumhur ulama sepakat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali untuk kemaslahatannya atau bertujuan untuk mengurangi jumlah pinjaman. Ulama Hanafi menyampaikan bahwa *murtahin* hanya mempunyai hak *al-habsu* atau menahan barang jaminan. Dalam Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dalam gadai *marhun* dan segala kemanfaatannya menjadi hak *rahin*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang sebaiknya diubah demi kebaikan bersama maka penulis memberikan saran sebagai berikut, yaitu:

1. Ditujukan untuk penerima gadai atau *murtahin* sebaiknya perjanjian praktik gadai tersebut diperjelas dalam menentukan jatuh tempo pelunasan hutangnya bisa secara lisan maupun dalam perjanjian tertulis sebagai penguat apabila suatu peristiwa yang mungkin terjadi di kemudian hari.
2. Untuk pemberi gadai *rahin* agar lebih cerdas dalam melakukan sebuah transaksi seperti hal gadai tersebut, sebaiknya memahami bahwa hak

barang jaminan tetap pada miliknya dan pemberi gadai sebaiknya mengadakan kesepakatan dengan *rahin* terkait jangka waktu atas pinjaman yang diberikan.

3. Untuk penerima gadai atau *murtahin* dalam melakukan praktik gadai sepeda motor sebaiknya memerhatikan rukun dan syarat sahnya gadai dalam Islam. Penerima gadai tidak boleh mengambil hak sepenuhnya atas barang jaminan karena itu dapat merugikan pihak pemberi gadai.



DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Basyir. *Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Abu Achmadi, Cholid Narbuk. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Agustin, Titin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Losari Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes". *Skripsi*. Cirebon: Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017.
- Ali, Zainudin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana. 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2021.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anhory, A Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tadjwid dan Terjemah*. Surakarta: Ziyad Books.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- El Rais, Heppy. *Kamus Ilmiah Populer*.

- Fahrurrozi, “Praktik Gadai Liar Sepeda Motor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah” *Skripsi*. Mataram: Fakultas Syariah, UIN Mataram, 2022.
- Fandia et al., Frianto. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Ghufron, Sofiniyah. *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Renaisan Anggota IKAPI, 2007.
- Habibullah, Eka Sakti. “Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012.
- Huda, Nurul, dan Muhammad Haykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Media Grafika, 2010.
- Imam, Mustofa. *Fikih Maumalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Indri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Indriasari, Ika. *Gadai Syariah di Indonesia* (Universitas PGRI Semarang: BISNIS, Vol. 2, No. 2, 2014).
- Jajuli, Sulaeman. *Kepastian Hukum Gadai dalam Tanah Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Kementrian Agama RI. *Alquran Al-Fatih Asy-Syifa*. Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2020.
- Millah, Aniqotul, “Praktik Oper Gadai dan Pemanfaatan Barang Dalam Tinjauan Hukum Islam”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Nasroen, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Rustam. “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin. 2011.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatuhu al-Muqtashid, Jilid II*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1978.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian AlQur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Silmiati. "Pemanfaatan dan Penanggungan Kerusakan Barang Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Pandangan Islam". *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.
- Subagiyo, Rokhmat. *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)* (IAIN Tulungagung: An-Nisbah, Vol. 01, No. 01, Oktober 2014), hlm. 162.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004)
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Surepno. "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) pada Lembaga Keuangan Syariah". IAIN Kudus, Volume 1, Nomor 2, 2018.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2021.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.
- Taqiuddin. "Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Imam Syafi'i". *Skripsi*. Riau: UI Riau. 2019.
- Wafa, Farizul, "Tinajuan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkih". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Yusuf, Nasrudin. Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Syir'ah* Vol. 4 No. 2, 200.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN I

Lampiran Draf Wawancara dengan Pemberi dan Penerima Gadai

A. Wawancara dengan Pemberi Gadai (*Rahin*)

Rahin 1

Nama : Ahmad Subekti
Alamat : Winduaji, Payuyangan, Brebes
Umur : 36 tahun
Pendidikan Akhir : SMP
Pekerjaan : Penjual Tanaman Bonsai

Dialog :

1. Bagaimana bentuk perjanjian yang anda gunakan ketika melakukan praktik gadai sepeda motor?

Jawaban : Awalnya kita melakukan perjanjian secara lisan dan kita saling percaya satu sama lain untuk melakukan gadai, karena saya selaku penggadai telah mengenal orang tempat saya menggadaikan sepeda motor, ketika kami sepakat kemudian pihak penerima gadai membuat perjanjian secara tertulis. Memang ketika mengajukan untuk menggadai motor saya awalnya tidak tahu bahwa ada perjanjian tertulis, namun setelah disepakati harga ibu Bunga menyampaikan ada perjanjian yang dibuat secara tertulis

2. Bagaimana mekanisme melakukan praktik gadai sepeda motor?

Jawaban : Saya datang ke rumah untuk menawarkan gadai sepeda motor saya lalu kami melihat kondisi barang dan langsung menentukan harga. Setelah sepakat saya menerima sejumlah uang atas gadai motor saya kemudian sepeda motor saya dibawa kembali pulang.

3. Apakah Anda keberatan dengan ketentuan yang diajukan penerima gadai?

Jawaban : Saya sudah tahu jadi saya sudah menerima risikonya sejak awal.

4. Apa alasan anda melakukan praktik gadai sepeda motor?

Jawaban : Kebutuhan mendesak, ditambah lagi saya mengetahui bahwa sepeda motor saya tetap pada saya karena masih dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

5. Berapa jumlah nominal kisaran gadai sepeda motor yang dilakukan?

Jawaban : Sepeda motor saya Yamaha Mio tahun 2014 dengan kondisi yang baik namun pajaknya mati satu tahun awalnya ditawarkan harga 7 juta namun disepakati bersama 6,5 juta

6. Apakah barang itu diserahkan langsung ketika sudah sepakat?

Jawaban : Tidak, sepeda motor saya tetap pada saya.

7. Apakah ada jangka waktu pengembalian hutang?

Jawaban : Tidak ada, saya bisa mencicil uang hingga batas waktu yang tidak ditentukan namun saya wajib membayar uang sewa setiap hari tidak boleh absen.

8. Siapa yang bertanggung jawab ketika barang gadaian tersebut rusak?

Jawaban : Karena sepeda motor tersebut ada pada saya, jadi semua biasanya ditanggung oleh saya.

Rahin 2

Nama : Setiawan
Alamat : Winduaji, Payuyangan, Brebes
Umur : 27 tahun
Pendidikan Akhir : SMA
Pekerjaan : Peternak Sapi

Dialog :

1. Bagaimana bentuk perjanjian yang anda gunakan ketika melakukan praktik gadai sepeda motor?

Jawaban : Ada perjanjian tertulis

2. Bagaimana mekanisme melakukan praktik gadai sepeda motor?

Jawaban : Saya menggadaikan motor tersebut kepada ibu Bunga tapi motornya dikembalikan dan saya harus membayar sewa atas motor saya, saya harus bayar sewa setiap hari Rp. 10.000,-

3. Apakah Anda keberatan dengan ketentuan yang diajukan penerima gadai?

Jawaban: Tidak

4. Apa alasan anda melakukan praktik gadai sepeda motor?

Jawaban : Saya membutuhkan sejumlah modal untuk usaha saya

5. Berapa jumlah nominal kisaran gadai sepeda motor yang dilakukan?

Jawaban : sepeda motor saya Honda Beat Tahun 2012 kondisi prima dan diberi harga gadai 5,5 juta

6. Apakah barang itu diserahkan langsung ketika sudah sepakat?

Jawaban : Barang tetap pada saya

7. Apakah ada jangka waktu pengembalian hutang?

Jawaban: Tidak ada asal harus bayar sewa tiap hari

8. Siapa yang bertanggung jawab ketika barang gadaian tersebut rusak?

Jawaban : Saya sendiri

Rahin 3

Nama : Dewi Lestari
Alamat : Winduaji, Payuyangan, Brebes
Umur : 30 tahun
Pendidikan Akhir : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Dialog :

1. Bagaimana bentuk perjanjian yang anda gunakan ketika melakukan praktik gadai sepeda motor?

Jawaban : Perjanjian tertulis dan lisan

2. Bagaimana mekanisme melakukan praktik gadai sepeda motor?

Jawaban : Waktu saya menawarkan gadai sepeda motor saya disuruh kembali lagi membawa materai untuk perjanjian.

sehari setelah saya datang kerumah ibu Bunga, saya datang lagi dengan membawa materai untuk menandatangani surat perjanjian yang telah dibuatnya

3. Apakah Anda keberatan dengan ketentuan yang diajukan penerima gadai?

Jawaban: tidak

4. Apa alasan anda melakukan praktik gadai sepeda motor?

Jawaban : Saya ada kebutuhan mendesak

5. Berapa jumlah nominal kisaran gadai sepeda motor yang dilakukan?

Jawaban : Waktu itu sepeda motor saya diberi harga 6 juta sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2016

6. Apakah barang itu diserahkan langsung ketika sudah sepakat?

Jawaban : Barangnya tetap pada saya

7. Apakah ada jangka waktu pengembalian hutang?

Jawaban: tidak ada jangka waktu

8. Siapa yang bertanggung jawab ketika barang gadaian tersebut rusak?

Jawaban : saya sendiri karena dari awal barangnya ada pada saya.

Rahin 4

Nama : Endang Purwati

Alamat : Winduaji, Payuyangan, Brebes

Umur : 40 tahun

Pendidikan Akhir : SMP

Pekerjaan : Wirasawasta

Dialog :

1. Bagaimana bentuk perjanjian yang anda gunakan ketika melakukan praktik gadai sepeda motor?

Jawaban : Ada surat perjanjian yang ditanda tangani dan melampirkan fotocopy KTP

2. Bagaimana mekanisme melakukan praktik gadai sepeda motor?

Jawaban : Setelah sepakat dengan harga motor dikembalikan kepada saya dan saya harus membayar sewa setiap hari.

3. Apakah Anda keberatan dengan ketentuan yang diajukan penerima gadai?

Jawaban: Mau bagaimana lagi ketentuan itu tidak bisa dihapuskan

4. Apa alasan anda melakukan praktik gadai sepeda motor?

Jawaban : Saya membutuhkan sejumlah uang untuk modal usaha

5. Berapa jumlah nominal kisaran gadai sepeda motor yang dilakukan?

Jawaban : Motor Honda Vario dengan harga 6,5 juta

6. Apakah barang itu diserahkan langsung ketika sudah sepakat?

Jawaban : Tidak, barangnya ada pada saya.

7. Apakah ada jangka waktu pengembalian hutang?

Jawaban: Tidak ada

8. Siapa yang bertanggung jawab ketika barang gadaian tersebut rusak?

Jawaban : Pemilik sepeda motor

Rahin 5

Nama : Rohyati

Alamat : Winduaji, Payuyangan, Brebes

Umur : 45 tahun

Pendidikan Akhir : SMA

Pekerjaan : Wiraswasta

Dialog :

1. Bagaimana bentuk perjanjian yang anda gunakan ketika melakukan praktik gadai sepeda motor?

Jawaban : Perjanjiannya secara tertulis, dari awal saya mengajukan pinjaman kepada ibu Bunga, saya tahu bahwa nantinya akan diadakan perjanjian tertulis untuk transaksi gadai tersebut

2. Bagaimana mekanisme melakukan praktik gadai sepeda motor?

Jawaban : Saya datang kerumah Ibu Bunga tawar menawar harga sepeda motor untuk digadaikan lalu pulang lagi. Saya disuruh beli materai, setelah sepakat uang hasil gadai diberikan kepada saya.

proses negosiasinya sebentar, kami bersama saling melihat kondisi sepeda motor sebelum nominal disepakati

3. Apakah Anda keberatan dengan ketentuan yang diajukan penerima gadai?

Jawaban : Awalnya saya bingung, namun mau bagaimana lagi memang seperti itu ketentuannya

4. Apa alasan anda melakukan praktik gadai sepeda motor?

Jawaban : Saya ada kebutuhan mendesak dan memang tidak menemukan solusi lain selain menggadaikan sepeda motor

5. Berapa jumlah nominal kisaran gadai sepeda motor yang dilakukan?

Jawaban : Sepeda motor saya Honda Astrea 800 keadaanya masih baik.surat lengkap dan disepakati harga 2,5 juta

6. Apakah barang itu diserahkan langsung ketika sudah sepakat?

Jawaban : Barang dikembalikan kepada saya namun saya harus membayar sewa setiap harinya sebesar Rp. 10.000,-

7. Apakah ada jangka waktu pengembalian hutang?

Jawaban : Dalam perjanjian tidak ada

8. Siapa yang bertanggung jawab ketika barang gadaian tersebut rusak?

Jawaban : Karena barang ada pada saya semua biaya ditanggung saya.

B. Wawancara dengan Penerima Gadai (*Murtahin*)

Nama : Bunga
Alamat : Winduaji, Payuyangan, Brebes
Umur : 47
Pendidikan Akhir : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Dialog :

1. Bagaimana bentuk perjanjian yang anda gunakan ketika melakukan praktik gadai sepeda motor?

Jawaban : Pertama saya menawarkan harga kemudian menanyakan kepada yang bersangkutan apakah mau menerima harga tersebut. Setelah negosiasi selesai baru saya sampaikan kepada beliau untuk membeli materai dan menyerahkan fotokopi KTP karena ada perjanjian secara tertulis. Setelahnya barang tetap pada mereka namun mereka harus membayar sewa karena barang itu sudah milik saya. Dan mereka harus membayar sewa sebesar Rp. 10.000,- tidak boleh absen.

2. Bagaimana jika rahin tidak membayar sewa harian tersebut?

Jawaban : Saya akan menyuruh seseorang untuk datang kerumahnya, atau ada beberapa yang membayarnya diakumulasi beberapa hari.

3. Apa alasan anda mau menerima gadai sepeda motor?

Jawaban : Alasannya karena saya kasihan kepada mereka, kebetulan saya bisa menolong, barang sudah menjadi milik saya jadi hak saya untuk memutuskan mau diapakan barangnya. Saya kembalikan saja karena saya tidak begitu butuh.

4. Apakah ada perjanjian tertulis?

Jawaban: Ada perjanjian yang ditanda tangani diatas materai. Dan melampirkan fotocopy KTP.

5. Apa isi perjanjian tersebut?

Jawaban: Intinya orang tersebut menggadaikan sepeda motornya kepada saya

6. Berapa batas waktu pelunasan utang?

Jawaban : Tidak ada batasan, boleh dicicil hingga lunas.

7. Apa konsekuensi bila hutang tidak dilunasi sesuai dengan waktu yang disepakati?

Jawaban : Sejauh ini tidak ada kasus yang demikian, saya selalu memastikan dimana tempat tinggal dan pekerjaannya. Bila itu terjadi saya akan datang kerumahnya dengan membawa surat perjanjian tersebut.

8. Siapa yang bertanggung jawab ketika barang gadaian tersebut rusak?

Jawaban : Mereka yang menggadaikan sepeda motornya.

LAMPIRAN II

Dokumentasi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :1257/Un.17/D.Syariah/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Kiki Dwi Rahayuning Pratiwi
NIM : 1617301070
Smt./Prodi : XIV/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DAN PEMANFAATANNYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes)" pada tanggal 17 Mei 2023 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **70 (B-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 19 Mei 2023



Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

Ainul Yaqin, M.Sy.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1334/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Kiki Dwi Rahayuning Pratiwi**
NIM : **1617301070**
Semester/Prodi : **14/Hukum Ekonomi Syariah**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Rabu, 24 Mei 2023** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **69 (C+)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **25 Mei 2022**

A.n. Dekan
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.006/0010/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

KIKI DWI RAHAYUNING PRATIWI

1617301070

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	80
2. Tartil	95
3. Kitabah	70
4. Praktek	100

NO. SERI: MAJ-G2-2017-260

Sebagai tanda mahasiswa bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 24 Agustus 2017

Mudir Ma'had Al-Jami'ah,



Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I

NIP. 19570521 198503 1 002

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/2036/III/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:

KIKI DWI RAHAYUNING PRATIWI

NIM: 1617301070

Tempat / Tgl. Lahir: Brebes, 03 November 1996

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / C
Microsoft Excel	80 / C
Microsoft Power Point	80 / C



Purwokerto, 31 Maret 2023
Kapala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبورتو
الوحدة لتزمية اللغة

IAIN PURWOKERTO www.iainpurwokerto.ac.id ٦٣٥٦٢٤-٠٢٨ هاتفه ٥٣١٢٦ بورنوبورتو
عدوان: شارع جنرال أحمد ياندي ريفه،

الشهادة

الرقم: ١٧.٥٨/١٧.٥٨/ UPT. Bhs/ ٢٠١٧/١٨٩/ PP.٠٠٠٩/

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : كيكي دوي راهايونينج براتيوي
القسم : HES

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

IAIN PURWOKERTO
(جهد جدا)

١٠٠

بورنوبورتو، ٣ أغسطس ٢٠١٧

مصادقة
الوحدة لتنمية اللغة



رسم التوظيف: ١٩٩٣.٣١.٠٠٥

١٩٦٧.٣٠٧



IAIN PURWOKERTO

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.22/ UPTP.Bhs/ PP.00.9/ 777/ 2016

This is to certify that :

Name : **KIKI DWI RAHAYUNING PRATIWI**
Study Program : **HES**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

IAIN PURWOKERTO

SCORE: 72 GRADE: GOOD

KEMENTERIAN AGAMA
IAIN PURWOKERTO
Head of Language Development Unit,



Dr. Subur, M.Ag.
NIP. 19670307 199303 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-252/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Kiki Dwi Rahayuning Pratiwi
NIM : 1617301070
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Purbalingga dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90,2). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2020

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor: 0346/K.LPPM/KKN.44/11/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : KIKI DWI RAHAYUNING PRATIWI
NIM : 1617301070
Fakultas / Prodi : FS / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 94 (A).



Purwokerto, 18 November 2019
Ketua LPPM,



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Kiki Dwi Rahayuning Pratiwi
2. NIM : 1617301070
3. Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 3 November 1996
4. Alamat Rumah : Winduaji RT 02 RW 05, Kecamatan Paguyangan
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Nuridin
6. Nama Ibu : Rati Nur Asih

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/ MI, tahun lulus : 2009
 - b. SMP/ MTs, tahun lulus : 2012
 - c. SMA/ MA, tahun lulus : 2015
 - d. S1, tahun masuk : 2016

Purwokerto, 22 Mei 2023



Kiki Dwi Rahayuning P.